

Editor:

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.



# BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM

---

Rahmat Ilyas, Rizky Maulana Pribadi, Muhammad Noor Sayuti, Ahmad Hazas Syarif,  
Atina Shofawati, Muhammad Iqbal, Ely Windarti Hastuti, Adib Fachri

**BUKU AJAR  
PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM

## **Penulis:**

Rahmat Ilyas, Rizky Maulana Pribadi,  
Muhammad Noor Sayuti, Ahmad Hazas Syarif,  
Atina Shofawati, Muhammad Iqbal,  
Ely Windarti Hastuti, Adib Fachri

## **Editor:**

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.



# **BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

## **Penulis:**

Rahmat Ilyas, Rizky Maulana Pribadi, Muhammad Noor Sayuti,  
Ahmad Hazas Syarif, Atina Shofawati, Muhammad Iqbal,  
Ely Windarti Hastuti, Adib Fachri

## **Editor:**

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.

## **ISBN:**

978-623-88741-0-1

## **Desain Cover:**

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

**November 2023**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>

## KATA PENGANTAR

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Dalam era globalisasi yang serba cepat ini, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi semakin penting. Ekonomi Islam tidak hanya merupakan suatu bidang studi yang memerlukan pemahaman khusus, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang mencakup nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam rangka memperkaya pemahaman akan konsep-konsep fundamental ekonomi Islam, kami dengan bangga mempersembahkan buku ini kepada Anda.

Buku Ajar ini, Pengantar Ekonomi Islam, adalah sebuah upaya kolaboratif para ahli dan praktisi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang ekonomi Islam. Melalui buku ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, mulai dari konsep-konsep dasar ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, hingga aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berharga bagi para mahasiswa, akademisi, dan pembaca yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang ekonomi Islam. Dengan bahasa yang jelas dan ringan, buku

ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep-konsep yang kompleks, serta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Kami berterima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, serta kepada tim editorial yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa buku ini mencapai standar kualitas tertinggi. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi pembaca untuk menggali lebih dalam dalam memahami ekonomi Islam.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah memilih buku ini sebagai sumber pembelajaran Anda. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman Anda tentang ekonomi Islam dan membuka pintu menuju pengetahuan yang lebih luas.

Deli Serdang, 17 Oktober 2023 M  
2 Rabiul Akhir 1445 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

## KATA PENGANTAR EDITOR

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Kami merasa bersyukur dapat memperkenalkan Anda pada buku ini, Buku Ajar Pengantar Ekonomi Islam, yang merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara para penulis yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dalam peran kami sebagai editor, kami memiliki kesempatan untuk menyaksikan secara langsung upaya keras dan ketekunan yang ditanamkan dalam setiap halaman buku ini.

Ekonomi Islam bukan hanya sekadar bidang studi, tetapi juga suatu kerangka pemikiran yang mencakup etika, keberlanjutan, dan keadilan dalam konteks ekonomi. Melalui buku ini, kami mengajak Anda untuk menjelajahi dunia ekonomi Islam dengan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif. Mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.

Kami telah berusaha keras untuk menyajikan materi-materi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami, tanpa mengurangi substansi dan kompleksitas dari konsep-konsep tersebut. Dengan harapan ini, buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan ringkas, memungkinkan pembaca dari berbagai latar belakang memahami konsep-konsep ekonomi Islam dengan mudah.



Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada para penulis yang telah memberikan wawasan mendalam. Tanpa dedikasi mereka, buku ini tidak akan mencapai kualitas yang Anda temui saat ini. Akhirnya, kepada Anda, pembaca yang setia, kami berharap buku ini memberikan manfaat dan inspirasi dalam perjalanan Anda memahami ekonomi Islam. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi pijakan untuk mendalami lebih dalam konsep-konsep yang dijelaskan di dalamnya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah menjelajahi dunia ekonomi Islam yang kaya dan berharga.

Yogyakarta, 15 Oktober 2023


Editor,

**Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
❖ <b>PENGENALAN EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>1</b>
❖ <b>PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>25</b>
❖ <b>SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM .....</b>	<b>53</b>
❖ <b>KONSEP EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>77</b>
❖ <b>PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM.....</b>	<b>97</b>
❖ <b>SISTEM PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>107</b>
❖ <b>PASAR MODAL DAN INVESTASI DALAM ISLAM .....</b>	<b>123</b>
❖ <b>KESEJAHTERAAN SOSIAL &amp; DISTRIBUSI KEKAYAAN.....</b>	<b>149</b>
❖ <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>166</b>
❖ <b>BIOGRAFI PENULIS</b>	





## **PENGENALAN EKONOMI ISLAM**

### **A. Pendahuluan**

Dalam pandangan Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan yang monodualis dan monopluralis. Karena itu, ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Ekonomi bukan hanya untuk menemukan kemakmuran jasmani semata, tetapi juga kemakmuran rohani. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia tetapi juga kehidupan di akhirat. Suatu kemakmuran yang multidimensional (Asy'arie, 2015).

Ekonomi seperti yang diketahui semua orang, lebih merupakan bagian dari suatu aspek kebudayaan. Kebudayaan itu tidak lebih daripada kehidupan; di mana kehidupan itu mewujudkan dirinya sendiri dalam seluruh ragam dan kekuatannya. Spirit setiap kebudayaan adalah pandangan kepada kehidupan dan hubungan yang terkait di dalamnya, ia adalah cara memandang barang dan materi. Ini merupakan kecenderungan terhadap tujuan-tujuan yang pasti, yang dipilih dari sekian banyak pilihan; suatu kecenderungan terhadap seperangkat alat-alat khusus, terpisah dari semua pilihan yang lain. Ia merupakan penuntun utama bagi setiap tindak-tanduk individu manusia. Ia adalah petunjuk arah kepada siapa pola tingkahlaku diarahkan. Ia

adalah mata rantai yang menghubungkan satu tingkah laku dengan tingkah laku yang lain, yang meneruskan dari beberapa hitungannya, keutuhan jumlah yang diwujudkannya. Adalah aromanya yang dikeluarkan, warnanya yang ditampilkan. Amatilah bermacam-macam adat-istiadat dari satu atau beberapa masyarakat yang termasuk pada suatu kebudayaan, yang kendatipun keberagaman dan perbedaannya jelas, akan memberikan modifikasi atas beberapa hubungan, sesuatu yang mengatur adat-istiadat dari suatu masyarakat yang khusus (Siddiqi, 1991).

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum dan di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri

sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

## **B. Defenisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka

merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup (Rahman, 1995).

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya. Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi namun dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup. Karenanya agama ini memandang bahwa semakin manusia dekat dengan Tuhan, semakin kecil ia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kekayaan dipandang akan menjauhkan manusia dari Tuhan.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Jadi, definisi ekonomi Islam di atas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal.

Selanjutnya sebutan "Ekonomi Islam" menimbulkan berbagai kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata 'Islam' memosisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya (Rivai, 2009).




Ekonomi *Rabbani* menjadi ciri khas utama dari model ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Namun, secara umum dapat dikatakan sebagai "*divine economics*". Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya) dikembalikan segala urusan.

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka definisi ekonomi Islam diuraikan dari beberapa pandangan para tokoh ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktek. Dalam hal ini, ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Alquran dan Sunnah. Beberapa ekonomi Muslim yang cenderung menggunakan definisi dan pendekatan ini adalah Hazanuzzaman (1984) dan Metwally (1995) (P3EI, 2014).

Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekadar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994).

Adapun yang menjadi ruang lingkup ekonomi Islam yaitu sebagaimana dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**



*Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta, Rajawali Press, 2014*

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa yang menjadi ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya mencakup

satu aspek saja tapi melain mencakup beberapa aspek diantaranya, konsumsi, produksi dan distribusi.

### **C. Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Salah satu bentuk keistimewaan hukum Islam (*syari'ah*) adalah diberikannya jalan berinovasi atau berijtihad dalam urusan selain ibadah *mahdah* khususnya dalam konteks *fiqh al-muamalah al-maliyyah* (hukum ekonomi/keuangan Islam). Hal ini akan membawa dampak yang besar bagi ekonomi dan bisnis terkait dengan fiqh (*Islamic jurisprudence*) yang fleksibel dalam konteks menawarkan jalan keluar bagi terciptanya kesejahteraan umat manusia sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman. Jika ilmu ekonomi melakukan analisis dengan berupaya mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi umat, fiqh (*Islamic jurisprudence*) akan meresponnya dengan memberikan justifikasi (pembenaran) dari solusi yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi dalam kerangka pencapaian *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariah). Artinya, peran yang simultan bisa senantiasa dilakukan dalam rangka menjawab masalah hidup dan kehidupan manusia di semua lini kehidupan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan (Yulizae D Sanrego & Ismail, 2014).

Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal-mukjizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum gaya berat yang sederhana, dan eksak. Karena, sekalipun hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan

tingkatan, tuntunan juga dibandingkan telah diberikan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah kepada Nabi Saw. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber Hukum Islam: (a) Alquran, (b) Sunnah dan Hadits, (c) *Ijma'* (d) *Qiyas* dan *Ijtihad* (Mannan, 1997).

Islam, sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Alquran dan Sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan -masa Nabi Ibrahim As. dan Nabi Shu'aib As. - hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad Saw. Pada masa Nabi Ibrahim As., Islam telah mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Nabi Shu'aib As., Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Pada masa awal Muhammad Saw. di Makkah, Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan, baik pada saat menjual atau pun membeli barang. Islam menjelaskan kondisi manusia pada umumnya yang sering mengurangi timbangan saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli.

#### **D. Sejarah Singkat Ekonomi Islam**

Ilmu Ekonomi Konvensional yang mendominasi pemikiran Ilmu Ekonomi modern, saat ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan, melalui proses perkembangan yang panjang dan keras lebih dari satu abad terakhir (Chapra, 2001).

Kemajuan pesat tersebut terbukti dengan terbitnya jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan laporan hasil riset dari seluruh dunia yang begitu banyak jumlahnya. Banyak perorangan, universitas, organisasi riset dan pemerintahan yang sangat aktif berpartisipasi dalam perkembangan ini. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari akselerasi perkembangan di negara-negara industri Barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansial bagi para pakar untuk membantu program riset mereka. Sebuah contoh yang baik di Dunia Barat adalah banyaknya aktivitas riset yang sangat gencar dan tak heran setiap temuan kreatif mendapatkan penghargaan prestisius sekaligus hadiah yang sangat besar, dengan demikian para peneliti terpacu untuk bekerja lebih keras lagi.

Ilmu ekonomi dengan perspektif Islam, yang sekarang ini lebih dikenal sebagai Ilmu Ekonomi Islam, baru menikmati masa kebangkitannya pada tiga atau empat dekade terakhir ini: saja, setelah mengalami tidur panjang pada beberapa abad yang lalu. Partisipasi pengembangan dari sejumlah perorangan, universitas, pemerintahan dan organisasi riset relatif masih sangat kecil. Karena sebagian besar negeri Muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah, maka sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan aktivitas-aktivitas riset sangatlah minim. Lagi pula, beberapa pemerintahan di negara-negara Muslim telah menghambat kemajuan ini karena salah memahami tentang konsep kebangkitan Islam, dengan mengartikannya sebagai tuntutan untuk menegakkan akuntabilitas politik dan keadilan sosial-ekonomi yang dianggap sebagai ancaman kelangsungan kekuasaannya. Oleh sebab itu mereka cenderung menolak untuk memberikan dukungan moral atau materi guna pengembangan.

Ekonomi Islam bukanlah gagasan yang bersumber dari pemikiran individu sebagaimana gagasan ekonomi liberal-kapitalis (yang bermula dari pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mills), ekonomi sosialis atau ekonomi sosial kooperatif (yang berkembang dari pemikiran beberapa orang, seperti Robert Owen, Fourier, dan William King), dan ekonomi komunis (yang berasal dari pandangan Karl Marx, ekonomi Sosialisme Fabian, dan sejumlah cendekiawan yang memiliki kesamaan pandangan mengenai strategi pencapaian masyarakat kapitalis seperti Alfred Marshall, Carl Menger, Steenly Jevons, dan Leon Walras). Ekonomi Islam juga perlu dibedakan dengan Ekonomi Kesejahteraan yang bersumber dari gagasan Otto von Bismarck dan John Maynard Keynes maupun Ekonomi Pasar Sosial yang dikembangkan dari gagasan kelompok Ordo Neo-Liberal Jerman sesudah Perang Dunia II dan kali pertama diwujudkan oleh kanselir Ludwig Erhard.

Jika Ekonomi Islam sebagai disiplin akademis dianggap lahir pada 1976 melalui Deklarasi Makkah setelah didahului suatu konferensi internasional, maka sebagai suatu pernyataan politik-ideologis, gagasan ekonomi Islam awal terbilang masih kabur karena terdiri dari beragam pemikiran klasik yang belum matang. Oleh sebab itu, ekonomi Islam lebih tepat dinilai sebagai suatu terobosan ide yang mempresenatasikan semangat kebangkitan peradaban Islam yang marak pada dasawarsa 1970-an. Dengan demikian ekonomi Islam seharusnya dipandang dari perkembangan faktual kebangkitan peradaban Islam masa lalu, khususnya Pembangunan ekonomi (Rahardjo, 2014).

Gagasan ekonomi Islam pada awalnya sempat mendapat penolakan dari kalangan ilmuwan Barat karena tiga alasan. Pertama, ekonomi Islam sebenarnya tidak terlalu

berbeda dengan teori ekonomi kapitalis. Perbedaannya hanyalah adanya landasan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditambahkan di dalamnya. Landasan-landasan tersebut sebenarnya telah terakomodasi dalam sistem ekonomi kapitalis dan hanya membutuhkan adaptasi sebagai ilmu positif dan normatif. Oleh karena itu, kalangan ilmuwan Barat bersikeras bahwa gagasan ekonomi Islam sebagai sains sosial baru tidak perlu dikembangkan secara khusus. Kedua, ekonomi Islam sebagai gagasan bukanlah sains sosial positif, melainkan suatu teologi yang sifatnya sektarian. Jika pengembangan gagasan tersebut dilanjutkan, dimungkinkan akan terjadi disintegrasi ilmu ekonomi menjadi paham-paham keagamaan yang sektarian dan berpotensi menimbulkan konflik politik. Ketiga, ekonomi Islam merupakan gagasan yang tidak kompatibel dengan ilmu ekonomi, bahkan bisa menghambat perkembangan ilmu tersebut (Rahardjo, 2014).

Pemikiran ekonomi Islam, menurut Nedjatullah Siddiqy, pada awalnya memang dikembangkan oleh para *fuqaha* atau ahli fiqih, seperti Abu Yusuf, al-Syatibi, dan al-Mawardi. Selanjutnya, para filsuf atau teolog, seperti al-Gazali, Ibn Rushd, Ibn Sina, dan Ibn Tamiyah, mulai mengembangkan teori-teori ekonomi-meskipun teori ekonomi sebagai ilmu sosial positif baru dikembangkan oleh Ibn Khaldun. Kalangan Barat menilai teori tersebut sebagai bagian ilmu peradaban (*al-'umran*) yang menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu-ilmu sosial dan sejarah yang beberapa abad kemudian mulai muncul di Barat, misalnya, dalam bentuk filsafat sosial. Sebagaimana di Dunia Islam, dasar ilmu ekonomi di Barat juga dicetuskan oleh para teolog dengan karya-karya besarnya. Salah satunya adalah karya St. Thomas Aquinas, *Summa Theologia*, yang lahir pada awal

abad ke-13 dan dianggap menyerupai *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali.

### **E. Tujuan Ekonomi Islam**

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik (Qardhawi, 1997).

Jika dipandang semata-mata dari tujuan, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab, semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya, kerja atas tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan.

Makin sedikit kekurangan, makin banyak kebutuhan terpenuhi, makin tinggi tingkat hidup. Itulah idaman tiap insan, dalam rangka usaha mempertinggi taraf hidup masyarakat, tidak mudah dan banyak sekali rintangan.

Selain itu, tujuan ekonomi Islam yang dicapai oleh umat manusia ialah meratakan kemakmuran masyarakat, dan menjamin tegaknya keseimbangan terhadap sesamanya, juga menjamin kedamaian karena saling membantu. Ekonomi Islam bertujuan untuk memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia yang layak dan mementingkan suatu kewajiban daripada materi, sedangkan untuk merealisasikan sebagai kebutuhan dan kemanfaatan yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam



pelayanan seseorang kepada masalah yang bersifat materi yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebih-lebihan, serta melaksanakan jual beli dalam perdagangan yang merupakan tempat harta pada masa kini sebagai sarana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi yang diperoleh dari perdagangan ini ialah salah satu faktor untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian secara Islam, karena antara penjual dan pembeli saling membutuhkan dengan cara si penjual menukarkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual, sehingga dengan perdagangan tersebut tidak hanya ekonomi yang berputar pada orang tertentu, tetapi berputar kepada orang lain dalam rangka menyeimbangkan dan menyamaratakan ekonomi pada tiap-tiap individu agar tidak boleh terjadi spekulasi dan sebagainya.

Adapun secara umum tujuan ekonomi Islam juga dapat digolongkan menjadi (Said & Ma'zumi, 2008):

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu haruslah menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang bergantung padanya.
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, individu, dan masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, melainkan juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam memomorsatukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan Islam memerangi kemiskinan ialah dengan

merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat dan penguasa akan bertindak memberi pertolongan, jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang. Sebaliknya, ia sangat menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap orang, melalui partisipasi dalam peluang-peluang ekonomi. Tindakan-tindakan jangka pendek relevan bagi orang-orang yang cacat.

3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah profesi religius. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Tercapainya tujuan-tujuan.

Sedangkan secara khusus tujuan Ekonomi Islam adalah (Said & Ma'zumi, 2008):

1. Membangkitkan Semangat untuk Bekerja dan Berusaha  
Bekerja merupakan senjata utama dalam mengatasi problema kesulitan, kemiskinan dan kekafiran. Sedangkan berusaha modal pokok untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran alam raya ini yang dikelola oleh manusia itu sendiri, sebagaimana Alquran surat al-A'raf (7): 10.

"Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi ini dan kami jadikan lapangan (sumber) penghidupan kamu padanya, tetapi sedikit sekali diantara kamu yang bersyukur."

2. Memberi Nafkah kepada Keluarga yang Lemah

Keluarga yang tidak mampu bekerja dan berusaha sama sekali, orang-orang yang ditinggalkan orangtuanya semasa anak kecil dan orang-orang yang ditimpa bencana alam sehingga kehilangan harta dan pekerjaan. Hal ini memerlukan bantuan dan merupakan kewajiban untuk membantu bagi keluarga yang mampu. Islam tidak akan membiarkan mereka terlantar dalam kehidupannya yang tidak menentu, dan Islam juga berusaha mengentaskan kemiskinan serta berusaha menghindarkan mereka dari perbuatan hina, mengemis, meminta-minta.

3. Mencari Kebahagiaan Hidup di Dunia dan Akhirat yang Diridhoi Allah Swt.

Supaya manusia ingat bahwa dibalik kehidupannya yang sekarang ini masih ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu hanya ada hukuman Tuhan yang berlaku dimana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama ia hidup didunia. Untuk menempuh hidup yang abadi itu masing-masing harus menyiapkan bekal yaitu taqwa da berbakti kepada Allah Swt.

## **F. Karakteristik Ekonomi Islam**

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, yang menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif-idealis-deduktif dan juga historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain (Yunia, 2014):

1. *Rabbaniyah Mashdar* (Bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam (*al-iqtishad al-Islami*) merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Alquran dan Hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah 'mati suri', namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat. Dan di Indonesia, kajian tentang ekonomi Islam muncul pada sekitar 1990-an. Tujuan Allah dalam memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan diantara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

2. *Rabbaniyah al-Hadf* (Bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, musala, langgar, dan surau. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal, dan perbankan. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Ketika seseorang beribadah dengan baik tanpa mengimbangi perilaku ekonominya dengan berperilaku baik pula, maka ibadahnya menjadi sesuatu yang cacat.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah (Mixing Control/Kontrol di Dalam dan di Luar)*

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenalkan lembaga pengawas pasar (*hisbah*) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

4. *Al-Jam'u Bayna al-Tsabat wa al-Murunah (Penggabungan antara yang Tetap dan yang Lunak)*

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersilakan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang 'lunak' dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebaskan-bebasnya karena bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

5. *Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah*  
(Keseimbangan antara Kemaslahatan Individu dan Masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Karena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah*  
(Seseimbangan antara Materi dan Spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh sahabatnya, "Apakah bentuk kesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus? Rasul membantahnya. Kemudian Rasul menandakan, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran." Makna dari Hadis ini adalah Islam tidak melarang umatnya memakai pakaian bagus, sandal bagus, memiliki rumah yang luas, dan kendaraan yang baik. Karena dalam Hadis lainnya disebutkan, bahwa ada empat faktor kebahagiaan manusia di dunia, yaitu: (1) pasangan yang soleh/solehah; (2) rumah yang luas; (3) kendaraan yang baik; dan (4) tetangga yang baik. Akan tetapi pemenuhan terhadap

aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekati diri kepada Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan 'sensitivitasnya', dan akan memperlebar jurang kesenjangannya dengan si miskin, dan Allah menyandingkan seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

#### 7. *Al-Waqi'iyah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman didalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya suatu praktek dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia. Karena ajaran-ajaran tentang keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.

#### 8. *Al-Alamiyyah* (Universal)

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

## **G. Ekonomi Islam Sebagai Suatu Sistem**

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau dengan perkataan lain, pertanyaan mengenai sistem ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat (barang dan jasa) untuk memuaskan berbagai keperluan manusia (Ali, 2012).

Pengertian sistem ekonomi terletak pada aturan keseluruhan yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi semua unit ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu pula. Pengertian ekonomi sebagai suatu sistem mencakup tiga komponen pokok yang harus dimiliki, yaitu (Yuliadi, 2012):

1. Prinsip dasar atau sistem nilai yang melandasi segala kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi.
2. Adanya tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai.
3. Adanya patokan yang menyeluruh yang mengatur operasi unit-unit yang ada.

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan (*kaffah*). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhah saja yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan pencipta-Nya tapi juga menyangkut semua bentuk aktivitas yang berimplikasi sosial. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sub sistem




dalam supra sistem syariah Islam. Sebagai sebuah sub sistem, sistem ekonomi Islam tegak dengan bertumpu pada lima landasan yaitu (Yuliadi, 2012):

1. Nilai Dasar:
  - a. Hakekat kepemilikan
  - b. Keseimbangan dalam berbagai kehidupan
  - c. Keadilan antar sesama makhluk
  
2. Nilai Instrumental:
  - a. Kewajiban Zakat
  - b. Larangan Riba
  - c. Kerjasama Ekonomi nur certoe delo
  - d. Jaminan Sosial
  - e. Peranan Negara
  
3. Nilai Filosofis:
  - a. Sistem ekonomi Islam bersifat terikat nilai (QS. 5: 3)
  - b. Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, penelitian dan pengembangannya berjalan terus
  
4. Nilai Normatif:
  - a. Landasan akidah (QS. 2: 208)
  - b. Landasan akhlaq (QS. 53: 2-4)
  - c. Landasan syariah (Al-Qur'an, Sunnah, *Ijtihad* yang meliputi *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Istihsan*, *Isthab* dan *'Urf*) (QS. 6:38)
  
5. Nilai Praktis:
  - a. Azas manfaat atas *mudharat*
  - b. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan Masyarakat

Islam melihat bahwa kehidupan manusia sebagai suatu sistem yang sifatnya integral dan terpadu. Sebagai suatu ideologi atau pandangan hidup Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik karena Islam merupakan rahmat bagi semesta alam.

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: Pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan *risalah Islamiyah*. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat (Rozalinda, 2014).





## **PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM**

### **A. Latar Belakang Prinsip Ekonomi Islam**

Pada tatanan teori, Islam dapat dipahami dan dimaknai sebagai suatu sistem ajaran yang bersifat universal dan komprehensif yang mengatur tentang seluruh kehidupan manusia, yang meliputi keseluruhan dimensi termasuk dalam aspek dimensi sosial, politik dan ekonomi (M. Shadeq, 1992). Setiap Muslim harus masuk ke dalam sistem Islam secara total. Dalam pengertian bahwa ajaran Islam harus dapat diamalkan serta diaplikasikan secara menyeluruh, tidak menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara hanya sebagian demi sebagian saja. Keseluruhan ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan sistem ajaran yang saling terkoneksi antara satu dan lainnya dan bertujuan untuk membawa kebahagiaan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Islam sesungguhnya menyediakan cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan moralitas, etos kerja, manajemen usaha serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam mengelola tujuan hidupnya dalam merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam kurun waktu yang relatif panjang, ajaran Islam tersebut sering

disalah-artikan oleh orang Islam itu sendiri, dan yang tercakup juga di dalamnya adalah masalah-masalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi mendapat perhatian khusus dan mulai berkembang menjadi sebuah sistem yang mempunyai metodologi keilmuan tersendiri dan menjelma menjadi sebuah sistem yang independen.

Situasi seperti yang di gambarkan di atas semakin berkembang secara dramatis selama beberapa dekade tahun akhir-akhir ini. Hegemoni institusional dan intelektual yang diganggu oleh sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis semakin redup dan semakin banyak ekonomi yang menentang sistem tersebut. Indikasi atau gejalanya adalah dengan semakin banyaknya kajian-kajian literatur tentang sistem ekonomi Islam yang memperlihatkan peningkatan baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Literatur tersebut tidak lagi berbicara pada wilayah argumentasi teoritis tetapi sudah menjurus kepada kerangka aplikatif. Seperti ditandai dengan banyak bermunculannya bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

Menyikapi kemajuan ekonomi Islam sering muncul pertanyaan mulai dari sisi epistemologis sampai yang bersifat pragmatis, bahkan yang bersifat praktis. Pertanyaan muncul terkait dengan ekonomi Islam sebagai keilmuan karena mengandung muatan nilai dan bagaimana kemampuan ekonomi Islam dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam bidang ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak perang dunia kedua yang memunculkan

banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim untuk melakukan banyak penggalan kembali berbagai ajaran Islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya.

Walaupun demikian, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam dimasing-masing negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir Islam masih diterima dengan lapang karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif masih baru. Masih perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Sementara sebagai lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan, karenanya mengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya (Lewis,1999).

Aktivitas ekonomi Islam yang dilakukan manusia dalam bingkai akidah adalah usaha yang dilakukan oleh seorang Muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan *isti'ana* (memohon pertolongan Allah Swt). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah Swt.) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan Hadis. Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan

aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Tetapi, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan Hadis Nabi Saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Ekonomi Islam sebagai salah satu dari sistem ekonomi yang *eksis* dan terus berkembang di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi *mainstream*, seperti ekonomi kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga dianjurkan dan tidak dilarang dalam ekonomi syariah. Namun demikian, dalam banyak hal dalam ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya.

## **B. Prinsip-Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam serta Rancang Bangun Ekonomi Islam**

### **1. Prinsip Ekonomi Islam**

Dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi harus memegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip *Ilahiyah* dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta

ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi

Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Alquran dan Sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan amanah dari Allah Swt. kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi *nisab*. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

Islam mengakui kepemilikan pribadi atas batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegangan pada tuntutan Allah Swt. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai modal produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.




Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Orang Islam atau Muslim harus beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang dilakukan secara berlebihan, perdagangan yang tidak jujur atau curang, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan atau zalim. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat (QS. An Nahl: 90). Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman tersebut berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lain.

## 2. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membentuk keseluruhan Kerangka Rancang Bangun Ekonomi Islam, jika digambarkan sebuah bangunan ekonomi Islam dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 1. Rancang Bangun Ekonomi Islam**



(Sumber: Karim, 2002)

Adiwarman Karim (2002), dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan”, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 (lima) nilai Prinsip Universal, yaitu:

a. *Tauhid* (Keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah Swt. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

b. *‘Adl* (Keadilan)

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah model terbaik yang utus Allah Swt. untuk dijadikan tauladan bagi seluruh umat manusia. Keteladanan Nabi Muhammad Saw. mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. 4 (empat) sifat utama Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*.

d. *Khalifah* (Pemerintahan)

Di dalam Alquran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (*laba/profit*) dan hasil di akhirat (pahala).

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

b. *Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak dan Berusaha)

Keempat sifat utama nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai *khalifah* akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap Muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap Muslim dalam hal bermuamalah, namun

kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarnya.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai *khalifah* dan nilai *ma'ad*. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, maka dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

### **3. Prinsip-Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam**

Prinsip dan praktek ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktek kegiatan ekonomi. Mulai dari transaksi jual-beli, tukar-menukar barang, hingga persoalan hutang-piutang. Segala hal yang berkaitan dengan proses transaksi tersebut diatur sedemikian rupa agar pelaksanaannya tidak melanggar peraturan Islam sehingga tidak terjerumus

dalam praktek riba. Dalam prakteknya, prinsip dan praktek ekonomi Islam sangat mengandalkan yang namanya akad.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan Rancang Bangun Ekonomi Islam didasarkan pada 5 (lima) nilai universal yaitu: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad (Mardani, 2015, 18-19), menerangkan pula beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip keadilan (*'adalah*), mencakup seluruh aspek kehidupan (QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Maidah: 8).
- b. Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggungjawab ini berkaitan dengan *baitul mal*.
- d. Prinsip *al-Kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

- e. Prinsip keseimbangan/prinsip *wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (QS. Al-Isra ayat 29 dan 27; QS. Al-An'am: 141).
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam beberapa hal. Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
- “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.
- Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- g. Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an taradhin*) (QS. An-Nisa' ayat 29).
- h. Prinsip tidak ada paksaan, dimana setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa

tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut M. Umar Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam (Imaniyati, 2013), Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, terdiri dari:

a. Prinsip *Ke-Esaan Tuhan (Tauhid)*

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal) dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya.

Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (individualis), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah *tauhid Ilahiyyah*.

b. Prinsip Perwakilan (*Khilafah*)

Manusia adalah *khilafah* (wakil) Allah Swt. di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk

memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

c. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakkan keadilan dan pelarangan bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Alquran, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Alquran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.



d. Prinsip *Tazkiyah*

*Tazkiyah* berarti penyucian (*purification*). Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Jika proses ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.

e. Prinsip *Al Falah*

*Al-Falah* adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan diakhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Swt. Oleh karena itu, dalam kacamata Islam tidak ada perbedaan mendasar antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor lainnya), dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa prinsip ekonomi Islam, yaitu bahwa manusia adalah makhluk pengembal amanat Allah Swt. untuk memakmurkan kehidupan di bumi, kehidupan sebagai *khalifah* (wakilnya) yang wajib menjalankan petunjuknya. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanah Allah Swt. Allah Swt. jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja yang sesungguhnya adalah

menghasilkan (produksi). Islam menentukan berbagai bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah (Deliarnov,1997).

Hak milik manusia dibebani kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Harta tidak beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup.

### **C. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian**

Islam mengkonstruksikan konsepnya dengan kebahagiaan dan kehidupan yang baik yang berlandaskan atas persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan manusia bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Tuhan tanpa memandang kepada kekayaan materi tetapi lebih kepada nilai ketaqwaan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan dalam aspek ekonomi Islam berusaha untuk merubah keinginan dan hasrat kesukaan manusia dengan konsep keadilan secara bersama dan kultural.

Islam yang integral adalah bahwa kesejahteraan ekonomi tidaklah merupakan tolak ukur atau alat penting agar manusia tersebut dapat mencapai kebahagiaan secara totalitas. Sebuah garis besar dari fungsi kesejahteraan dalam ekonomi Islam tersebut yang berlandaskan pada filosofi moral itu sendiri dari prinsip dan nilai esensial dari keseluruhan sistem ekonomi Islam tersebut.

Berikut disampaikan mengenai beberapa Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah perekonomian, yaitu:

### **1. Prinsip Tauhid**

Tauhid merupakan batu fondasi keimanan Islam. Pada konsep ini muara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid mengandung sebuah komitmen totalitas bahwa alam semesta diciptakan secara sadar oleh Tuhan yang Maha Esa yang bersifat esa dan menciptakan secara bertahap untuk kepentingan manusia. Paradigma tauhid merupakan suatu pengakuan akan adanya kekuatan supranatural diluar diri manusia yang senantiasa mengawasi aktifitas manusia.

Lebih jauh tauhid dalam dimensinya yang lebih dalam tidak cukup dengan hanya sikap batin yang hanya percaya akan adanya eksistensi Tuhan tapi menuntup lahirnya atau eksternalisasinya dalam setiap tindakan *built-in* dalam aktifitas ekonomi.

Dalam pengertian ini tepatlah kiranya dipahami sabda nabi yang menyatakan bahwa suatu aktifitas yang tidak didahului dengan mengucap *basmalah* maka tidak akan ada nilai kontinuitasnya (terputus).

*Basmalah* mengandung makna yang sangat mendasar bahwa Tuhan menjadi basis fundamental bagi semua aktifitas manusia. Tauhid merupakan kunci untuk

melepaskan diri segala ikatan eksternal selain Tuhan dan dijadikan sebagai *start* untuk meluangkan pada jalan berikutnya.

Tauhid ini direfleksikan dalam komitmen umatnya terhadap persaudaraan universal manusia, bukan hanya sebatas perkataan atau *slogan* kosong, melainkan sebagai konsep hidup yang menyamakan kehidupan sosial tanpa membedakan dan diskriminasi sosial. Islam menyediakan nilai dasar institusi yang akan membantu manusia merealisasikan impiannya yaitu akan adanya suatu masyarakat egaliter yang bertanggung jawab, dimana setiap individu bertanggung jawab dihadapan Allah Swt. terhadap apa yang telah dilakukannya selain juga dalam berinteraksi antar sesama manusia. Tauhid adalah kata kunci dalam jalinan ikatan emosional antar sesama ketika hal ini hilang sulit untuk menciptakan suatu masyarakat yang beriman yang kaya dengan nilai-nilai spritualisme.

## **2. Prinsip Khilafah**

Manusia diutus oleh Allah Swt. ke muka bumi adalah sebagai *khalifah* untuk dipersiapkan sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang akan mengemban misi suci untuk mengelola alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang artinya:

“Ingatlah ketika Tuhan mu berfirman sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah dimuka bumi”.

Sebagai wakil Tuhan dimuka bumi manusia sudah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil yang memungkinkannya hidup dan mengemban misi suci secara efektif. Dalam rangka fungsi

*kekhalifahannya*, manusia mampu berfikir, memilih dan memilah mana yang baik dan terbaik untuknya dalam rangka melakukan revolusi sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan potensi fitrahnya manusia diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya dihadapan manusia dan dihadapan Tuhan. Artinya dengan mengemban misi suci sebagai representasi Tuhan dimuka bumi maka sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk menampilkan sifat-sifat Ketuhanan sesuai dengan *asmaul husna*.

Disamping itu meskipun manusia sudah diberi mandat untuk mengatur pengelolaan alam semata bukan berarti secara bebas dan totalitas dan tanpa kontrol. Tetapi pengelolaan tersebut mesti dilakukan secara efisien dan memperhatikan nuansa kemaslahatan sehingga kemakmuran yang merupakan harapan bersama terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini hanya terlaksana jika pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam satu margin yang dibimbing oleh petunjuk Tuhan dalam kerangka *maqasid as- syariah*.

Dijadikannya *maqasid as- syariah* sebagai kerangka acuan dalam setiap praktek perekonomian didasarkan pada keyakinan bahwa manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi adalah satu sosok yang mulia dan terhormat. manusia diciptakan bukan tanpa alasan yang pasti dan secara sia-sia. Inilah sebenarnya esensi dari pengertian ibadah atau persembahan dalam pengertian Islam.

### **3. Prinsip Persaudaraan Universal**

Persaudaraan dalam Islam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt. Persaudaraan merupakan kekuatan umat Islam dan

misi suci untuk membentuk tatanan sosial kemasyarakatan yang solid dalam satu ikatan keimanan kepada Allah Swt. dan berbuat ihsan kepada sesama. Dalam konteks ini setiap individu dalam satu masyarakat diikat oleh suatu ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang diilustrasikan bagaikan satu anggota tubuh jika satu anggota tubuh yang sakit maka akan sakit semuanya. Sebuah ikatan yang universal yang tidak dibatasi oleh batas geografis, ras, etnik dan golongan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 yang artinya:

“Hai sekalian manusia sesungguhnya aku ciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal”.

Konsep persaudaraan yang universal memberikan implikasi pada persamaan sosial dan mengangkat harkat dan martabat semua manusia, tanpa harus ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu Islam menganjurkan harus ada kesamaan ekonomi dengan cara mendukung dan menggalakan persamaan sosial hingga sampai kepada kekayaan negara yang tersedia yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi dirasakan oleh semua manusia.

#### **4. Prinsip Keadilan**

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah Swt (QS. Al Hadid: 25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah Swt. yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh

umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Alquran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Alquran mencapai lebih dari 1.000 kali yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut Alquran setelah kata *Allah* dan *'Ilm*. Karena itu, tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

**a. Riba**

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi (1981) mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan Hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem

ekonomi Islam, antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan 278; QS. Ali 'Imran: 130.

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidak-adilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus di tegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **b. Maysir**

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku *spekulatif* atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks hadi Nabi Saw. Diantara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah QS. Al-Baqarah: 219, QS. Al-Maidah: 90.



Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Dimana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur *maysir*, yang dilarang Islam, saat ini sudah ada produk investasi Reksa Dana Syariah (RDS) dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional (RDK), meskipun banyak yang masih menganggap bahwa belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra, 2014).

### **c. *Gharar***

Secara bahasa *gharar* berarti bahaya atau resiko. Dari kata *gharar* juga terbentuk kata *tagrir* yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan Hadis. Dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang keharaman transaksi *gharar*.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh Hadis Rasulullah Saw. dengan menegaskan sejumlah jual beli terlarang yang mengandung unsur *gharar*. Misalnya, jual beli model *al-hasah*, *al-mula-masah*, dan *al-mu-nabazah*, seperti ditegaskan dalam riwayat berikut:

“...Rasulullah Saw. melarang jual beli *hashah* (lempar batu) dan jual beli *gharar*”.

#### **d. Haram**

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub-ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi (al-Suyuthi, 1997):

*“Al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha”* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di zaman kontemporer, pada prinsipnya

dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut *haram li dzatih* dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighairih*. Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnya pun menjadi terlarang.

## **5. Prinsip Manfaat (*Maslahah*)**

Secara sederhana, *maslahah* bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan (al-Ghazali, 1983), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi, 1997). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan ketidakbermanfaatan atau *mudharat*.

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

## **6. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)**

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah Swt. secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudaratannya bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan *syar'i*.

## **7. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)**

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu

pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangunnn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

## **8. Prinsip Kerangka Kerja yang Islami**

Dalam setiap aktifitas perekonomian secara umum kerangka kerja yang digunakan harus Islami sesuai di dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat dibumi ini, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dalam pengertian yang lebih kongkrit Islam menganjurkan umatnya dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang Islami sesuai dengan ajaran agama Islam dan menolak secara tegas suatu kezaliman yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam termasuk menjauhkan diri dari unsur riba. Pemenuhan kebutuhan dengan cara batil akan menimbulkan dampak sosial yang tidak baik karena adanya pilihan atau masyarakat yang dirugikan dari perilaku seperti itu.

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan sangat kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah Swt. sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang titipan amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah Swt., berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedekah, wakaf dan institusi lainnya, seperti pajak, *jizyah*, *dharibah*, dan sebagainya. Alquran dengan tegas mengatakan:


“Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja diantara kamu” (QS. Al Hasyr: 7).

“Diantara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun orang miskin yang malu meminta-minta” (QS. Al Ma’arij: 24-25).

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan adanya pemerataan dari pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi.

Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah semata-mata meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi dalam Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

Analisis riil terhadap persoalan ekonomi akan dapat terwujud melalui kesadaran sebagai hamba Tuhan yang diberi titipan amanah untuk mengelolah alam ini maka akan memunculkan kesejahteraan yang berkecukupan. Aspek *khalifah* sebagai prinsip ekonomi Islam memberikan jalan dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi negara sebagai kontrol dan pengendali ekonomi agar tercapai *kemaslahatan* secara bersama. Sedangkan aspek keandalan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi dengan memberikan ruang secara proposional dengan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi ekonomi yang ada dan proteksi kemiskinan melalui pemerataan pendapatan melalui zakat, infak dan sedekah, maka akan terwujud keadilan secara bersama dalam bingkai persaudaraan sesama manusia.



## **SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM**

### **A. Pendahuluan**

Sistem ekonomi telah menjadi salah satu elemen paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Seiring berjalannya waktu, berbagai sistem ekonomi telah muncul, bertransformasi, dan bergantian mendominasi panggung dunia, evolusi sistem ekonomi telah menjadi cerminan dari perjalanan panjang peradaban. Dalam perjalanannya, manusia telah mengalami berbagai jenis sistem ekonomi, dari yang paling primitif hingga yang paling kompleks. Salah satu bentuk paling primitif dari sistem ekonomi adalah sistem despotisme, dimana kekuasaan mutlak tertumpu pada satu otoritas tunggal. Namun, seiring dengan kompleksitas masalah ekonomi yang semakin bertambah, sistem ini terbukti tidak mampu mengatasi tantangan yang ada.

Sebagai respons terhadap kekurangan sistem despotisme, muncul dua paradigma ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme terpimpin. Kapitalisme, dengan fokus pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas, menekankan inisiatif individu dan swadaya dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain, sosialisme



terpimpin mengedepankan peran negara dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi, dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan distribusi yang merata.

Namun, kendati kapitalisme dan sosialisme terpimpin memberikan alternatif yang berbeda, keduanya juga memiliki kelemahan dan kritik tersendiri. Kemajuan dan ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan dalam sistem kapitalis, serta kendala dalam inovasi dan pertumbuhan dalam sistem sosialis, menunjukkan bahwa tidak ada satu paradigma ekonomi tunggal yang dapat mengatasi semua persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Sebagai reaksi terhadap tantangan ini, sistem ekonomi Islam telah muncul sebagai sebuah alternatif yang menarik. Sistem ini, yang bersumber dari prinsip-prinsip Alquran dan Hadis, menawarkan pandangan yang berbeda tentang kepemilikan, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Dengan menekankan aspek-aspek etika, keadilan, dan keberdayaan masyarakat, sistem ekonomi Islam dianggap oleh banyak kalangan sebagai solusi yang potensial untuk menjawab persoalan ekonomi dunia saat ini.

Mispersepsi umum di masyarakat tentang sistem ekonomi Islam sering kali menyatakan bahwa sistem ini hanyalah hasil konvergensi dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, penting untuk diingat bahwa, pada dasarnya, sistem ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu lahir di tengah dominasi sistem kapitalis yang berkonfrontasi dengan sistem sosialis. Seiring dengan kemunculan karakteristik yang tampak serupa antara sistem ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan sosialis, seolah-olah ekonomi Islam merupakan sebuah konvergensi dari keduanya. sebagai sebuah sistem ekonomi yang muncul dan mengalami perkembangan yang signifikan di era modern, sistem

ekonomi Islam sering dianggap sebagai fenomena yang baru. Namun, perlu diingat bahwa akar sistem ekonomi Islam dapat ditelusuri kembali lebih dari 14 abad lalu. Sistem ini bersumber dari Alquran dan Hadis, yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip ekonomi yang telah ada sejak lama dalam tradisi Islam.

Kemiripan antara sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme mungkin terlihat dalam beberapa aspek tertentu, seperti kepemilikan harta pribadi, inisiatif individu dalam berusaha, dan distribusi kekayaan. Namun, perbedaan yang signifikan juga ada dalam pendekatan ekonomi Islam, yang mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada kesan bahwa sistem ekonomi Islam adalah hasil dari pengaruh kapitalisme dan sosialisme, pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar sejarahnya menunjukkan bahwa sistem ini memiliki landasan filosofis dan prinsip-prinsip unik yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, sistem ekonomi Islam mengambil inspirasi dari sumber-sumber tradisionalnya yang berasal dari lebih dari satu milenium yang lalu, yang memberikan nilai-nilai dan panduan etis yang membedakannya dari model-model ekonomi lainnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, kapitalisme dan sosialisme, dua sistem ekonomi yang dianggap mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, telah dihadapkan pada berbagai tantangan dan kegagalan yang signifikan. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap organisasi ekonomi, baik kapitalisme maupun sosialisme terpimpin telah menunjukkan ketidakmampuan untuk secara efektif mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Kegagalan ini mendorong negara-

negara Muslim untuk mencari alternatif yang lebih baik dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar.

Kapitalisme, dengan penekanan pada pasar bebas dan kepemilikan pribadi, telah memunculkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dalam berbagai negara. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, sementara spekulasi keuangan dan keruntuhan ekonomi global menjadi masalah yang serius. Di sisi lain, sosialisme terpimpin yang memberikan peran dominan kepada pemerintah dalam mengendalikan ekonomi, sering kali menghadapi tantangan efisiensi dan inovasi. Model ini juga bisa menghasilkan birokrasi yang besar dan ketidakbebasan individu dalam pengambilan keputusan ekonomi

Sistem ekonomi Islam dianggap sebagai alternatif yang berpotensi mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan masalah spekulasi yang telah merusak stabilitas ekonomi global. Selain itu, model ini mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang dianggap sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan sistem ekonomi Islam menjadi lebih nyata dan terukur. Salah satu aspek penting dalam transformasi ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam adalah kemunculan bank-bank Islam. Bank-bank ini memainkan peran sentral dalam mengawali lahirnya sistem ekonomi Islam dengan mencakup berbagai prinsip etika dan keadilan sosial. Melalui pendekatan mereka yang berbasis syariah, bank-bank Islam telah memperkenalkan alternatif yang bebas dari bunga (riba) dan telah terbukti berhasil secara finansial. Meskipun awalnya muncul di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perbankan syariah telah menyebar ke

negara-negara non-Muslim, dimana mereka telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan deposito dan pinjaman. Dengan demikian, bank-bank Islam telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan bank-bank Syariah memiliki relevansi yang signifikan dengan visi perubahan positif dalam sistem ekonomi Islam secara global.

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang kokoh dan berakar pada nilai-nilai Islam yang universal, yang bersumber dari Alquran dan Hadis, serta praktek ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah Saw. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah Saw. berhasil membangun sebuah perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam di kota Madinah. Menurut Veitzhal Rivai, (2009) setidaknya ada tiga hal yang mendasari kesuksesan Rasulullah dalam membangun sebuah sistem ekonomi di Madinah, yaitu landasan filosofis, prinsip operasional, dan tujuan yang ingin dicapai

Dalam landasan filosofisnya, sistem ekonomi Islam ditekankan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan moralitas. Alquran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatur perekonomian dengan benar. Rasulullah Saw. memimpin dengan keteladanan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan empati terhadap orang lain. Dalam landasan filosofisnya, sistem ekonomi Islam ditekankan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan moralitas. Alquran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatur perekonomian dengan benar. Rasulullah Saw.

memimpin dengan keteladanan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan empati terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip operasional yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam mencakup larangan terhadap praktek riba (bunga), spekulasi, dan penipuan dalam bisnis. Rasulullah Saw. melarang praktek riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi keuangan. Ia juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui pembayaran zakat, Infak, sedekah dan wakaf.

Tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam adalah mencapai "*falah*" atau "*real welfare*," yang mencakup kesejahteraan yang lebih dalam dan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep "*falah*" dalam ekonomi Islam mencakup aspek material dan spiritual, menciptakan keseimbangan yang seimbang antara kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan ini tercermin dalam praktek ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah Saw. dan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan etika, keadilan, dan keberdayaan masyarakat. Sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, mengarah pada pencapaian kesejahteraan yang holistik bagi semua anggotanya. Dalam hal ini, konsep zakat dan sedekah menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut

Upaya mencapai *falah* (kesejahteraan holistik) dalam sistem ekonomi Islam tercermin melalui tiga model utama: sistem ekonomi pasar Islam, sistem ekonomi distribusi Islam, dan sistem ekonomi campuran dalam Islam. Sistem ekonomi pasar Islam menekankan kebebasan ekonomi dengan

landasan filosofis nilai-nilai *Ilahiyah*, tetapi tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan penipuan. Sistem ekonomi distribusi Islam menciptakan keadilan sosial dengan meratakan distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, sambil tetap mempertahankan landasan nilai-nilai ilahiyah. Sistem ekonomi campuran dalam Islam menggabungkan elemen pasar dan distribusi dengan regulasi untuk menghindari ketidaksetaraan yang berlebihan. Ketiga model ini bertujuan untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan material dan spiritual yang seimbang, dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan moralitas yang menjadi pedoman dalam praktek ekonomi Islam.

## **B. Sistem Ekonomi Pasar dalam Islam**

Mekanisme pasar dalam Islam merupakan aspek penting dalam kerangka ekonomi syariah. Secara umum, pasar adalah tempat di mana terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Dalam Islam, mekanisme pasar ini didasarkan pada prinsip dasar kebebasan individu dalam melakukan transaksi ekonomi. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan jual beli, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintah atau pihak lainnya, selama aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya kebebasan individu dalam mekanisme pasar Islam terletak pada fakta bahwa Islam menghormati inisiatif individu dalam berbisnis dan berusaha. Individu memiliki hak untuk memutuskan apa yang mereka beli atau jual, serta pada harga yang mereka sepakati, selama tidak melanggar hukum dan prinsip-prinsip etika Islam. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan

berinovasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu prinsip utama dalam mekanisme pasar Islam adalah ketidaksetujuan terhadap intervensi harga (*price intervention*) yang umumnya terjadi dalam ekonomi konvensional. Islam percaya bahwa harga barang dan jasa seharusnya ditentukan oleh mekanisme alami pasar, yaitu oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Intervensi harga oleh pihak manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan ekonomi dan keadilan.

Jejak rekam sejarah pemikiran ekonomi Islam mengungkapkan bahwa catatan paling awal yang dapat ditemukan mengenai mekanisme pasar terdapat pada kitab *Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf, seorang ulama dari kalangan *Tabi' at-Tabi'in*. Dalam kitab *Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf, kata permintaan dan penawaran tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, secara implisit, dalam kitab ini dijelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh faktor penawaran semata, tetapi juga oleh permintaan terhadap barang tersebut. Abu Yusuf menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi harga. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa mekanisme harga tidak hanya bersandar pada penawaran barang, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan elemen-elemen lain yang berperan dalam menentukan nilai suatu produk atau jasa. Dengan pendekatan ini, sistem ekonomi Islam memandang harga sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor yang mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam ekonomi. Pernyataan tersebut didasari dengan beberapa redaksi Hadis yang termuat dalam kitabnya *Al-Kharaj* (Yusuf, 1979).

قال أبو يوسف: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن رجل حدثه أن السعر غلا في زمن رسول الله فقال الناس لرسول الله أن السعر قد غلا فوظف وظيفة تقوم عليها . فقال أن الرخص والغلاء بيد الله ليس لنا أن نجوز أمر الله وقضاءه

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili dari Hikam bin 'Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah Saw. harga pernah melambung tinggi, maka masyarakat mengadu kepada Rasulullah harga menjadi mahal, maka mereka meminta Rasulullah membuat ketentuan untuk menetapkan harga. Maka berkata Rasulullah Saw., 'bahwasanya murah dan mahalnya suatu harga adalah ketentuan Allah, tidaklah kita dapat mencampuri perkara Allah dan ketetapanNya'.

Dalam kitab ini, Abu Yusuf menginterpretasi sebuah Hadis dari Rasulullah yang menyatakan, "*Bahwasanya murah dan mahalnya suatu harga adalah ketentuan Allah*" Kata "*ketentuan Allah*" dalam Hadis tersebut secara redaksi menggunakan kata "*yadun*," yang berarti tangan, yang kemudian *dita'wilkan* sebagai kuasa atau ketentuan. Hal ini menunjukkan pemahaman awal dalam Islam bahwa harga-harga ditentukan oleh kuasa Allah dan bukan oleh campur tangan manusia. Puluhan abad setelahnya muncul teori yang fenomenal dari (Smith, 1937), yaitu teori "*invisible hand*." Teori ini mengemukakan bahwa pasar bebas dapat beroperasi dengan efisien karena adanya "*tangan tak terlihat*" yang mengarahkan individu-individu egois dalam mencari



keuntungan pribadi mereka, sehingga secara tidak sengaja mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan perbandingan ini, menjadi jelas bahwa sistem ekonomi Islam tidaklah hasil adopsi dari sistem kapitalisme. Sebaliknya, pemikiran Abu Yusuf yang berasal dari masa awal Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dalam Islam telah diatur berdasarkan prinsip-prinsip etika dan ketentuan Allah. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam telah ada sejak lama dan bukan merupakan hasil adaptasi dari teori-teori ekonomi Barat yang muncul belakangan.

Hasil telaah Abu Yusuf mengenai pengendalian harga, ia menentang penguasa yang bertanggung jawab menetapkan harga. Argumen kontroversial ini didasarkan pada pemahaman Hadis yang ia paparkan. Penting untuk dicatat, menurut Siddiqi seperti yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim (2004), pada masa tersebut, penguasa umumnya mencoba mengatasi kenaikan harga dengan meningkatkan pasokan bahan makanan dan menghindari intervensi langsung terhadap harga. Pendekatan yang umum dalam pemikiran ekonomi saat itu adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan tindakan korupsi lainnya, lalu membiarkan penentuan harga bergantung pada interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam konteks ini, Abu Yusuf tidak terkecuali dalam mengikuti kecenderungan tersebut sebagaimana tergambar dalam riwayat (Yusuf, 1979) berikut:

وحدثني ثابت أبو حمزة اليماني عن سالم بن أبي الجعد قال سمعته يقول : قال الناس لرسول الله ﷺ: أن السعر قد غلا فسر لنا سعرا . فقال ﷺ أن السعر غلاؤه ورخصه بيد الله واني أريد أن القى الله وليس لأحد عندي مظلمة يطلبني بها

Telah menceritakan kepadaku Abu Hamzah al-Yamani dari Salim bin Abi Ja'ad telah mengatakan bahwa masyarakat mengadu kepada Rasulullah Saw: 'Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami', Beliau (Saw) lalu berkata, 'Sesungguhnya tinggi dan rendahnya suatu harga ketentuan Allah, dan aku ingin ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku karena kezaliman.'

Menanggapi Hadis tersebut, Abu Yusuf tidak menolak hubungan yang ada antara permintaan dan penawaran. Namun, pernyataannya mencerminkan pemahaman bahwa fluktuasi tingkat produksi tidak selalu berdampak langsung pada harga. Sebaliknya, ada faktor-faktor lain yang memainkan peran penting dalam menentukan harga (M. Nazori Majid, 2003). Meskipun Abu Yusuf tidak memperincikan variabel-variabel tersebut dalam karyanya, ia tidak menyangkal peran penting permintaan dan penawaran dalam proses penetapan harga. Dalam pandangannya, ada kekuatan lain yang juga berperan, yang kemungkinan berkaitan dengan perubahan dalam pasokan uang, meskipun ia tidak menjelaskannya secara rinci (Karim, 2004).

Dalam rangka mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar menjadi aspek kunci. Pasar dalam Islam, adalah tempat di mana penawaran dan permintaan barang dan jasa bertemu, dan mekanisme ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk berbisnis, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa campur tangan yang berlebihan, selama

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebebasan individu ini menghormati inisiatif bisnis dan usaha individu, menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan inovatif. Prinsip utama dalam mekanisme pasar Islam adalah penentangan terhadap intervensi harga, dengan keyakinan bahwa harga harus ditentukan oleh mekanisme alami pasar, yaitu oleh penawaran dan permintaan.

### **C. Sistem Ekonomi Distribusi dalam Islam**

Distribusi secara bahasa terambil dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti mengacu pada proses penyebaran, pembagian, atau pengelompokan sesuatu dalam berbagai bentuk atau tempat tertentu (Gunawan, 2006). Dalam konteks ekonomi konvensional, distribusi merujuk pada cara atau mekanisme yang digunakan untuk membagi atau mengalokasikan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Distribusi ini dapat mencakup berbagai bentuk pembayaran, termasuk sewa, upah, bunga modal, dan laba yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha (Winardi, 1989).

Menurut Naqvi (1981) proses distribusi dalam ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan manfaat (*utility*) yang terkait dengan waktu, tempat, dan pengalihan hak milik suatu barang atau jasa. Proses distribusi ini mencakup dua aspek kunci, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution atau market channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).

Sistem distribusi dalam Islam adalah suatu kerangka ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan *falah* sebagai tujuan akhir. Sistem ini memfokuskan perhatiannya pada distribusi pendapatan sebagai bagian

penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Menurut Rozalinda (2014) fokus utamanya adalah pada proses distribusi pendapatan yang adil dan berkelanjutan. Islam mengamanatkan kewajiban bagi individu yang memiliki kekayaan berlebih (pihak yang *surplus*) untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka sebagai zakat. Hal ini berfungsi sebagai kompensasi atas kekayaan yang diperoleh dan sebagai insentif untuk membantu mereka yang membutuhkan (pihak yang defisit). Zakat secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

Selain zakat, Islam juga memiliki konsep redistribusi pendapatan yang lebih luas. Ini mencakup pengaturan kepemilikan aset dan faktor-faktor produksi. Islam mendorong kepemilikan yang adil dan berkelanjutan, sehingga sumber daya ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok. Dalam QS 59:7 dijelaskan:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ٧

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga mencakup pembagian yang adil dari hasil produksi, termasuk upah yang layak bagi pekerja. Dalam konteks distribusi sosial, Islam juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan sosial. Ini mencakup berbagai bentuk bantuan sosial, perawatan terhadap yang membutuhkan, dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan kata lain, Sistem Distribusi dalam Islam bukan hanya tentang pembagian pendapatan, tetapi juga tentang pengaturan yang

adil dalam kepemilikan sumber daya dan faktor-faktor produksi, serta upaya untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Keseluruhan sistem ini diarahkan untuk mencapai *falah*, yakni kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material dan spiritual, dan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan berkeadilan secara ekonomi serta sosial.

Dalam ajaran Islam, manusia diberikan kebebasan untuk memiliki kekayaan, namun juga diberikan panduan dan batasan dalam cara mereka mengelolanya dan mendistribusikannya. Kekayaan dianggap sebagai aset penting dalam Islam, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana cara kekayaan tersebut terdistribusikan dengan adil. Islam menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan memiliki kekayaan melalui aktivitas ekonomi produktif. Ini termasuk dalam berbagai jenis akad mu'amalah seperti perdagangan, kerja sama, dan kontrak yang berorientasi pada prinsip *profit sharing*.

Islam juga menetapkan mekanisme non-ekonomi yang bertujuan untuk melengkapi mekanisme ekonomi. Mekanisme non-ekonomi ini tidak melibatkan aktivitas ekonomi produktif, tetapi berfokus pada distribusi kekayaan yang tidak merata. Contoh mekanisme ini termasuk pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan (al-Qardhawi, 1995). Melalui mekanisme non-ekonomi ini, Islam berupaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Zakat merupakan salah satu bentuk mekanisme non-ekonomi yang paling dikenal dalam Islam, mengharuskan individu yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Ini

tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem distribusi Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Sedekah dan hibah juga merupakan cara-cara yang digunakan untuk meringankan penderitaan orang-orang yang membutuhkan.

Distribusi pendapatan dalam Islam, seperti yang diuraikan Yusuf (al-Qardhawi, 1995) berbeda secara mendasar dengan ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, fokus utama adalah pada pasca-produksi, dimana hasil-hasil produksi diekspresikan dalam bentuk uang atau nilai, yang selanjutnya didistribusikan kepada instrumen-instrumen produksi seperti upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, terdapat perbedaan signifikan, terutama dalam penolakan terhadap bunga sebagai instrumen pendapatan. Islam secara tegas menolak sistem bunga, sementara mendukung ketiga instrumen distribusi lainnya, yaitu upah, sewa, dan keuntungan. Dengan demikian, pendapatan dalam Islam lebih ditekankan pada prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, sehingga menciptakan sistem distribusi yang berbeda dan lebih inklusif.

Berbeda halnya dengan ekonomi sosialis dalam mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam sistem distribusi ekonomi sosialis, semua sumber produksi dimonopoli oleh negara, yang kemudian bertanggung jawab atas kebijakan distribusi dengan dalih mencapai keadilan sosial dengan menghilangkan ketimpangan pendapatan dan memastikan pemerataan kekayaan di masyarakat (Al-Haritsi, 2003). Namun, dalam banyak kasus, praktek sistem distribusi sosialis ini memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Monopoli negara atas sumber daya produksi seringkali berujung pada birokrasi yang lamban dan inefisiensi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, dalam beberapa implementasi, sistem ini dapat menghambat insentif individu untuk memproduksi dan berinovasi, karena mereka tidak memiliki kontrol atas hasil kerja mereka.

Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi pendapatan melibatkan sektor-sektor yang memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. **Pertama**, distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga, sektor ini menduduki peran yang sangat penting, sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول

Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan kekayaan. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (peminta). Hendaknya seorang dari kalian mendahulukan orang yang menjadi tanggungannya (Hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari).

Pada tingkat rumah tangga, distribusi pendapatan terbagi dalam tiga instrumen yang berbeda.

1. Instrumen yang bersifat wajib, mencakup kewajiban seperti nafkah, zakat, dan penentuan distribusi harta warisan. Ini mengatur tanggung jawab pemeliharaan anggota keluarga dan redistribusi kekayaan melalui zakat serta peraturan warisan.

2. Instrumen bersifat nafilah, termasuk praktek sedekah, wakaf, dan infak, yang mendorong individu untuk memberikan secara sukarela dan memberikan insentif bagi berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan.
3. Distribusi yang muncul sebagai akibat dari sanksi, seperti *kaffarat*, *diyat*, *dam*, dan *nadzar*, yang terkait dengan kompensasi atas tindakan yang salah atau janji yang ditepati.

**Kedua**, dalam konteks sektor negara, distribusi pendapatan berperan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri, pengeluaran untuk infrastruktur, serta penerimaan dari berbagai sumber seperti pajak dan zakat. Sistem distribusi ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk layanan publik dan fasilitas sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Ketiga**, sektor industri juga memiliki peran dalam distribusi pendapatan, yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dan pembayaran upah kepada pekerja. Prinsip-prinsip keadilan dalam pembayaran upah, kebijakan profit sharing, dan insentif bagi pekerja untuk berkontribusi pada produktivitas perusahaan merupakan bagian dari distribusi pendapatan dalam sektor industri.

Sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam menggabungkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial ke dalam berbagai sektor. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu, kepentingan masyarakat, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.



#### **D. Sistem Ekonomi Campuran dalam Islam**

Sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) merupakan suatu bentuk sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Dalam sistem ekonomi campuran, ada campur tangan pemerintah dalam beberapa aspek ekonomi, seperti pengaturan dan pengawasan, sementara sebagian besar kegiatan ekonomi masih dijalankan oleh sektor swasta. Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan keuntungan dari kedua sistem tersebut, yaitu efisiensi ekonomi dari kapitalisme dan perhatian terhadap keadilan sosial dari sosialisme.

Sistem ekonomi campuran telah menjadi pilihan yang menarik bagi banyak negara, terutama dalam upaya untuk menghindari monopoli sumber daya ekonomi yang mungkin timbul akibat peran absolut negara atau peran esensial individu. Dalam konteks ini, ekonomi campuran dapat diinterpretasikan sebagai kompromi yang berusaha menyesuaikan perannya tergantung pada situasi dan lingkungan yang ada. Sistem ini mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua situasi, sehingga fleksibilitas dalam mengatur peran pemerintah dan pasar sangat diperlukan.

Penerapan sistem ekonomi campuran dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama. Pertama adalah sosialisme pasar, dimana pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dalam mengatur ekonomi, seperti yang terlihat dalam model yang diterapkan oleh Swedia. Kedua adalah pasar sosial, dimana mekanisme pasar lebih dominan, meskipun masih ada intervensi pemerintah untuk memastikan keadilan ekonomi, seperti yang dapat ditemui

dalam praktek ekonomi Inggris dan Jerman (Januari & Ridwan, 2023).

Perkembangan sistem ekonomi campuran ini tercermin dalam usaha negara-negara berkembang untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteks dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan menggabungkan elemen-elemen dari sosialisme dan kapitalisme, sistem ekonomi campuran berupaya menciptakan keseimbangan yang tepat antara regulasi pemerintah dan kebebasan pasar, dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil memerhatikan keadilan sosial.

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan atas riba (bunga) dan praktek-praktek ekonomi yang tidak etis. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui, tetapi ada batasan-batasan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan riba dan penekanan pada distribusi kekayaan yang lebih adil melalui zakat, sedekah, dan redistribusi. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip kepemilikan pribadi diakui sebagai hak individu, namun dengan batasan-batasan tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa elemen, seperti air, api, dan rumput, dilihat sebagai sumber daya yang memiliki nilai vital dalam kehidupan masyarakat dan oleh karena itu tidak dapat diabaikan dalam pengaturan kepemilikan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Rasulullah dalam Hadis riwayat Ahmad berikut (Ibn Hanbal, 1988)

عَنْ أَبِي خَرَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ

Dari Abi Khirasy dari seorang shahabat yang menyatakan bahwa Rasul Saw. bersabda: 'Kaum muslimin bersyarikat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan energi api' (HR. Ahmad).

Dalam konteks ekonomi, unsur "api" merujuk pada sumber energi seperti batu bara, minyak, dan mineral lainnya yang digunakan dalam berbagai sektor. Begitu pula, "rumput" dalam Hadis mengacu pada tanah, yang merupakan sumber daya alam yang penting. Islam secara tegas melarang privatisasi atau swastanisasi dari tiga unsur ini, karena penggunaannya tidak boleh menjadi hak eksklusif individu atau entitas tertentu.

Pendapat Ibnu Qayyim, yang terdokumentasikan dalam kitab *al-Huda*, memberikan dukungan kuat terhadap pandangan para fuqaha yang mengharuskan pemberian air secara cuma-cuma, baik pada tanah yang bebas atau pada tanah yang dimiliki oleh penguasa. Beliau berpendapat bahwa individu berhak untuk mengambil air dan rumputan tersebut tanpa perlu izin dari pemilik tanah, karena mereka memiliki hak untuk mengambilnya dan tidak ada yang boleh melarang penggunaannya. Namun, pendapat ini memiliki pengecualian ketika tanah tersebut adalah tempat tinggal seseorang. Dalam hal ini, pengambil air atau rumputan harus mendapatkan izin dari pemilik tanah atau penghuni yang tinggal di sana. Pandangan para *fuqaha* tentang pemberian air secara cuma-cuma dan larangan untuk memperjualbelikannya mencerminkan upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat (Ya'qub, 1984).

Penjelasan di atas sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam kerangka ini, prinsip kepemilikan kolektif atas sumber daya alam, seperti yang ditekankan dalam penjelasan sebelumnya, mendukung pandangan bahwa bumi dan kekayaan alam merupakan milik bersama yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa sumber daya alam adalah aset yang sangat berharga dan penting untuk mendukung kehidupan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki peran utama dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam ini secara bijaksana dan adil, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dalam konteks ini, ketika ada larangan terhadap privatisasi atau swastanisasi sumber daya alam yang vital, demikian itu sesuai dengan prinsip bahwa sumber daya alam tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai objek kepemilikan individu atau entitas tertentu yang dapat menguasainya secara eksklusif. Sebaliknya, sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh negara dengan tujuan untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, penjelasan di atas dapat dipandang sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan pengelolaan yang bijaksana dan adil.

Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal redistribusi dan perhatian terhadap keadilan sosial antara sistem ekonomi campuran dan ekonomi Islam, keduanya tetap memiliki prinsip-prinsip dan karakteristik yang berbeda secara substansial. Sistem ekonomi Islam lebih tumpu pada prinsip-prinsip etika dan syariah Islam, sedangkan sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan aspek-aspek dari sosialisme dan kapitalisme tanpa terikat pada satu kerangka prinsip yang khusus. Berikut adalah perbandingan antara sistem ekonomi campuran dan ekonomi Islam.

**Tabel 1.**


**Perbandingan Sistem Ekonomi Campuran dan Ekonomi Islam**

<b>Aspek</b>	<b>Ekonomi Campuran</b>	<b>Ekonomi Islam</b>
Campur Tangan Pemerintah	Pemerintah terlibat dalam regulasi, pengawasan, dan penyediaan layanan sosial.	Pemerintah terlibat dalam mengawasi agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kepemilikan Pribadi	Kepemilikan pribadi diakui dan dianjurkan dalam sebagian besar sektor ekonomi.	Kepemilikan pribadi diakui, tetapi dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Distribusi Kekayaan	Berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Mungkin ada	Berfokus pada distribusi kekayaan yang lebih adil melalui zakat, sedekah, dan redistribusi

	beberapa program redistribusi.	kekayaan secara sukarela.
Prinsip Dasar	Menggabungkan efisiensi ekonomi kapitalisme dan perhatian terhadap keadilan sosial sosialisme.	Mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup larangan riba dan praktek-praktek ekonomi yang etis.

Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi campuran adalah dua kerangka ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan yang berbeda. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, keadilan, dan moralitas, dengan peran pemerintah yang lebih terbatas dalam regulasi ekonomi. Sementara itu, sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara ekonomi pasar kapitalis dan intervensi pemerintah sosialis, dengan peran pemerintah yang lebih besar dalam mengatur sektor ekonomi. Dengan dasar filosofis, sumber hukum, dan tujuan yang berbeda, kedua sistem ini tidak dapat dipadankan dan tetap merupakan entitas yang berdiri sendiri





## **KONSEP EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

### **A. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi ini, ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana sumber daya dikelola, distribusi kekayaan, dan pemberian nilai tambah menjadi topik yang terus diperbincangkan. Dalam konteks ini, konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi sebuah hal yang sangat relevan dan menarik untuk dibahas. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, menciptakan sebuah kerangka kerja ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Islam sebagai agama yang komprehensif, memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Konsep ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peran individu dalam mencapai tujuan akhir kehidupan, yaitu ketaatan kepada Allah Swt.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ekonomi dalam perspektif Islam, kita dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang cara menciptakan sistem



ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan kegiatan perekonomian, baik yang bersifat *profit oriented* dan *nonprofit oriented* yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mardani bahwa ekonomi Islam adalah suatu kegiatan komersial atau perekonomian yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau badan komersial dalam bentuk legal atau ilegal untuk tujuan komersial dan non-komersial sesuai dengan ajaran agama Islam (Mardani, 2015).

Dalam buku Afzalur Rahman dikatakan bahwa Islam mengambil jalan terbaik diantara kedua pandangan yang ekstrim (paham kapitalis dan sosialis) dan mencoba menepatkan pada proporsi yang tepat diantara keduanya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terlatak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung pada sejauh mana koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, karena apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial (Afzalurrahman, 1995). Karena tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada setiap orang dengan

menghindari semua hal yang dapat mengakibatkan mafsadah atau kerusakan.

Dalam mengambil hukum ekonomi Islam, sumber-sumber hukum ekonomi Islam sangat penting bagi para ulama untuk melakukan *ijtihad* untuk menentukan berbagai manhaji. Di bawah ini merupakan sumber-sumber hukum ekonomi Islam, antara lain (NAQVI, Nawab Haider Anam, 2003):

### 1. Alquran

Alquran merupakan sumber ilmu ekonomi Islam yang pertama dan terpenting, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian serta hukum-hukum ekonomi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tujuan Islam, termasuk larangan riba, sebagaimana tercantum dalam Alquran Surah Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi

nasib dengan *azlam* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

## **2. As-Sunnah an-Nabawiyah**

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعِ مَبْرُورٍ

Ada yang bertanya pada Nabi Saw: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (diberkahi)” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim).

## **3. Ijtihad Ulama**

*Ijtihad* mempunyai arti bahwa seseorang mempunyai kemampuan merumuskan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil syariat yang terperinci yang bersifat fungsional dengan membuat kesimpulan hukum (*istinbat*). Al-Amidi dalam Toha Andiko menjelaskan, untuk

melakukan *ijtihad* seseorang harus merasa tidak mampu untuk mencari keterampilan tambahan (Andiko, 2018).

### **C. Teori Nilai dalam Islam**

Definisi nilai sangat beragam tergantung dari sudut pandang kita dalam memahami nilai itu sendiri. Pengertian Nilai dari sudut pandang Milton dan James yaitu suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan (Syafuruddin, 2013). Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku (Darajat, 2006). Nilai juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat kita pahami bahwa makna nilai adalah konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap bernilai, karena dalam ajaran Islam nilai itu sesuatu yang berasal dari agama Islam itu sendiri yang sumber tertinggi agama Islam yaitu Alquran dan Sunnah Nabi dimana mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga hubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya. Nilai-nilai Agama Islam meliputi dua kategori, yaitu pertimbangan baik dan buruk, salah dan benar, benar dan batal, disetujui dan tidak disetujui oleh Allah Swt. Nilai-nilai agama Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat baik kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam, perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan menuntun perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi (Rambe, 2020).

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dengan mengakses kepada aturan *Ilahiyah* (Ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya (Fahmi, 2019).

Nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam tidak hanya semata untuk kehidupan umat Muslim saja, namun juga dapat berguna bagi seluruh umat lainnya di berbagai belahan negara, karena ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan kebahagiaan di dunia dengan pendekatan agama. Karena pada dasarnya, setiap kegiatan bisnis dalam Islam selalu dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alquran, Sunah, *ijma'* dan *qiyas*.

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan),

*nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan serta dipaparkan sebagai berikut (Karim, 2018), hal yang sama juga bisa dilihat dalam Buku Ekonomi Islam (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogya dan BI, 2013) :

### **1. Tauhid (Keesaan Tuhan)**

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu berdasarkan kepada:

“Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt. dan berjalan menurut kehendak-Nya” (QS. Al-Ma'idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6).

Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (khilafat) dan pengelolaan yang tidak mutlak, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya.

### **2. 'Adl (Keadilan)**

Allah adalah Sang Pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan 'adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip 'adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik.

Secara terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*. Dengan berbagai muatan makna adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, persamaan hak konvensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Makna adil yang ada di dalam Alquran bisa diturunkan dalam berbagai nilai turunan, antara lain:

a. Persamaan kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum bermakna bahwa setiap orang haru diperlakukan sama didepan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun.

c. Moderat

Moderat dalam nilai adil dapat diterapkan oleh seseorang yang mampu memposisikan dirinya dalam psoisi ditengah.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan,

pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

Makna adil akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogya dan BI, 2013).

### **3. Nubuwwah (Kenabian)**

Karena sifat cinta kasih dan sayang Allah manusia tidak dibiarkan hidup semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dari Allah Swt. Maka diutuslah para nabi dan rasul sebagai perantara untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik (*hayatun thoyyibah*). Salah satu tugas rasul adalah menjadi panutan yang harus diteladani manusia agar selamat dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan sabda Rasul Saw. yang artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”  
(Shahih Bukhari).

Nabi Muhammad merupakan panutan yang ideal dalam segala perilaku dan sebagai penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki empat sifat yang dijadikan landasan dalam aktivitas manusia baik sehari-hari maupun dalam ekonomi dan bisnis.

- a. *Siddiq* (benar, jujur, valid);
- b. *Amanah* (dapat dipercaya);
- c. *Fathanah* (cerdas);
- d. *Tabligh* (menyampaikan atau komunikatif).



#### **4. *Khilafah***

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

Konsep *khilafah* dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Dalam makna sempit, *khilafah* berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai *khilafah* ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya. Makna *khilafah* dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

- a. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar;
- b. Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum;

- c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

### **5. *Ma'ad* (Hasil)**

Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Ghazali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis adalah mendapatkan laba atau profit.

Beberapa nilai tersebut di atas merupakan contoh nilai dalam Islam, dan masih banyak lagi konsep dan ajaran Islam lain yang membentuk teori nilai dalam agama ini, seperti Kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menciptakan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penting untuk diingat bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat berbeda-beda dalam prakteknya di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tergantung pada interpretasi dan budaya lokal. Beberapa negara mungkin lebih menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara ketat, sementara yang lain mungkin menggabungkan elemen-elemen ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lebih umum.

### **D. Konsep Kekayaan dalam Islam**

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal dan komprehensif yang menjadi aturan seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan atau kepemilikan. Kekayaan dalam Islam sepenuhnya milik Allah, sebagaimana

telah dijelaskan di dalam Alquran bahwa Allah pemilik mutlak atas semua kekayaan di bumi ini. Manusia hanyalah perwakilan (pengganti) yang diberi kepercayaan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut. Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, oleh karena itu kepemilikan manusia hanya bersifat *nisbi* atau sementara, hanya sebatas pengelolaan dan pemanfaatan bumi menurut peraturan yang telah ditentukan.

Manusia berhak memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara penerimaan dan pemanfaatannya yang ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik menimbulkan kewajiban untuk menggunakannya, karena kekayaan tersebut harus dijelaskan di hadapan pengadilan Allah nanti. Islam mengenal konsep kepemilikan kekayaan dalam tiga bentuk, yakni (Suhendi, 2013):

### **1. Hak Milik Pribadi (*Milkiyah Fardhiah*)**

Kepemilikan harta benda pribadi (*private property*) dipahami sebagai hak untuk memiliki harta benda dalam diri seseorang, apabila orang tersebut mempunyai hak penuh untuk memiliki, menguasai dan menggunakan harta benda tersebut. Oleh karena itu, jika orang lain ingin memiliki dan menguasai barang tersebut, harus mendapat izin dan persetujuan dari pemilik aslinya (Ash-Shadr, 2008). Hal ini sesuai dengan ajaran Islam sendiri bahwa Allah memperbolehkan manusia menguasai zat tertentu dan mengharamkannya terhadap zat lain. Hal ini juga berlaku pada transaksi yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, Allah melarang umat Islam meminum minuman beralkohol dan daging babi, sebagaimana Allah melarang umat Islam memiliki harta benda yang berasal dari riba dan perjudian.

Namun Allah membolehkan jual beli, bahkan menghalalkannya, sedangkan mengharamkan riba. Ajaran Islam yang memperbolehkan hak untuk memiliki harta pribadi telah dijelaskan dalam Alquran. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja untuk mencapai apa yang diinginkannya dan menjadi haknya. Hal ini terdapat pada ayat 10 QS. al-Jumu'ah. Alasan individu memiliki harta benda antara lain karena warisan, ganti rugi, dan hadiah dari negara. Berikut beberapa penjelasan mengenai penyebab kepemilikan individu: (Suhendi, 2013).

- a) *Ikhrajul Mubahat*, yakni kepemilikan perorangan atas harta bebas. Kebebasan dalam hal ini berarti harta benda yang tidak ada pemiliknya, seperti ikan di laut, alam liar, binatang, dan pohon di hutan yang tidak ada pemiliknya.
- b) *Tawallud minal mamluk*, yakni kepemilikan pribadi atas hewan ternak, termasuk keturunan hewan tersebut. Selain itu, kepemilikan atas hasil panen juga dipahami sebagai milik pribadi.
- c) *Al-Khalafiyah*, yakni kepemilikan pribadi diperoleh dengan cara mengalihkan kepemilikan suatu benda sebagai warisan.
- d) *'Aqad*, yakni kepemilikan harta pribadi yang diperoleh melalui akad yang terjadi atas persetujuan sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pokok akad yang disepakati.

## **2. Hak Milik Bersama atau Milik Umum (*Milkiyah 'Ammah*)**

Kepemilikan milik umum adalah barang milik yang dimiliki, dipergunakan dan dinikmati oleh umum, dan tidak dimiliki oleh perseorangan. Dalam Islam, keberadaan harta

publik merupakan aspek yang penting. Memang dengan adanya harta bersama sangat memungkinkan terciptanya keadilan sosial, dalam hal ini setiap orang dapat menikmati kegunaan dan manfaat dari barang tersebut, oleh karena itu dengan adanya harta bersama maka kesenjangan sosial dapat dihindari.

### **3. Milik Negara (*Milkiyah Daulah*)**

Kepemilikan milik negara, yakni harta yang dimiliki oleh suatu negara untuk kepentingan atau kemakmuran rakyatnya. Sesuai dengan syari'at dan undang-undang negara yang berlaku, penguasa diberi wewenang untuk mengelola properti ini. Negara-negara Islam dapat menguasai harta benda dengan berbagai cara di masa itu. Cara-cara tersebut pasti disesuaikan dengan hukum Islam dan meniru tindakan Nabi Muhammad Saw.

Dalam posisi dan kedudukan harta kekayaan dalam Islam tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan yang lain, yaitu:

1. Harta sebagai amanah (*trust*) dan titipan dari Allah Swt. Konsep ini mengharuskan kita untuk berhati-hati baik dari cara mendapatkan atau mengeluarkan harta tersebut sesuai tuntunan syariat. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral dan etis yang harus dipatuhi oleh pemilik harta terhadap Allah dan masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam pandangan Islam tentang kekayaan dan kekayaan materi, hal tersebut dinyatakan dalam QS. al-Hadiid ayat 7.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.

Kekayaan atau harta dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang atau untuk menambahkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, akan tetapi harus digunakan dengan bijak dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Dalam banyak budaya dan ajaran agama, termasuk dalam Islam, penggunaan kekayaan harus sejalan dengan nilai-nilai yang mendorong keadilan sosial, pembagian yang adil, dan kepedulian terhadap yang kurang beruntung. Ini berarti bahwa seseorang harus tetap sadar akan tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat dan berusaha untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, hal tersebut dinyatakan dalam QS. Ali-Imran ayat 14.

3. Harta sebagai ujian keimanan, konsep tersebut menyatakan bahwa Islam mengajarkan kekayaan dan harta benda adalah ujian atau cobaan dari Allah Swt. terhadap iman seseorang. Ini berarti bahwa bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan mengeluarkan harta apakah sesuai ajaran Islam atau tidak, karena hal tersebut merupakan refleksi dari tingkat keimanan dan akan diuji di akhirat kelak, hal tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Anfal ayat 28.
4. Harta sebagai bekal ibadah dan sarana berbuat kebajikan, konsep tersebut menegaskan bahwa kekayaan dan harta benda yang dimiliki seseorang digunakan sebagai alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) dan untuk melakukan tindakan-tindakan baik (kebajikan) dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menggunakan harta dengan cara yang produktif, baik

untuk diri sendiri maupun untuk kebaikan umat. Dengan menjadikan harta sebagai bekal ibadah dan sarana berbuat kebajikan, individu Muslim diharapkan untuk memelihara kesadaran spiritual dalam pengelolaan kekayaan mereka dan untuk mendukung kepentingan masyarakat yang lebih besar. Prinsip ini mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kedermawanan, dan kepedulian terhadap sesama dalam praktek keuangan dan ekonomi sehari-hari, hal tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261.

### **E. Distribusi Kekayaan dalam Islam**

Distribusi kekayaan merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran agama Islam yang mengatur bagaimana kekayaan dan harta benda harus didistribusikan dan digunakan. Prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Alquran dan Hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad Saw), serta berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam distribusi kekayaan dalam Islam, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, ini mencakup pemerataan sumber daya dan kekayaan agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau menderita secara ekstrem. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan memandang harta sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam tulisan di sini berfokus dalam hal zakat, karena sejatinya zakat bisa memberikan dampak baik secara sosial maupun ekonomi (Karim, 2001).

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang sangat berperan dalam berbagai sektor

kehidupan mengacu pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, zakat memiliki beberapa potensi yang bisa memberikan *multiflierr effect* (efek ganda), sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat disamping berfungsi membersihkan kekayaan juga menumbuhkan kekayaan. Hal tersebut juga berlandaskan pada Hadis Rasulullah Saw. seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tarmidhi daripada Abu Hurairah:

”Allah menerima zakat dengan tangan kanannya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak kuda atau anak unta. Bagian-bagian harta itu kemudian menjadi sebesar Gunung Uhud” (Hadist Ahmad dan at-Tarmidhi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Tumbuhnya harta akibat zakat tersebut dengan berpengaruhnya pendapatan, konsumsi tabungan, investasi dan tenaga kerja berdampak terhadap perekonomian

#### 1. Efek Zakat terhadap Pembelanjaan Harta

Zakat akan meningkatkan konsumsi, terutama konsumsi barang dan jasa-jasa pokok, dan kemungkinan akan merubah konsumsi dari penggunaan barang-barang dan jasa-jasa mewah kepada konsumsi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan pokok. Distribusi zakat kepada orang miskin dan yang memerlukan memungkinkan pendapatan mereka meningkat. Karena rendahnya tingkat kekayaan dan pendapatan mereka, besar kemungkinan pendapatan dan penerimaan (pembagian) zakat tersebut digunakan untuk pengeluaran konsumsi barang-barang kebutuhan




pokok. Begitu pula sebaliknya, zakat akan mengurangi kekayaan dan penghasilan orang-orang kaya. Dengan berkurangnya kekayaan dan penghasilan kelompok kaya tersebut, ada kemungkinan mereka mengurangi konsumsi barang-barang dan jasa-jasa mewah. Dengan begitu, secara keseluruhan (*agregat*), zakat akan meningkatkan konsumsi barang-barang kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi barang-barang dan jasa-jasa mewah.

## 2. Efek Zakat terhadap Investasi

Zakat akan mendorong investasi secara langsung (*direct*) maupun tak langsung (*indirect*). Secara langsung, dengan dipungutnya zakat terhadap kekayaan yang disimpan, maka kekayaan yang disimpan akan segera diinvestasikan. Selain itu, bila zakat dibagikan dalam bentuk bantuan modal, maka investasi akan meningkat. Jika zakat telah disediakan untuk fakir dan miskin sebagai wasilah produksi apapun, baik itu dalam perdagangan, pertanian, industri atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme kerja mereka, berarti zakat telah membantu mereka kepada perubahan kesatuan produksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Secara tidak langsung (*indirect*), dengan meningkatnya konsumsi barang-barang kebutuhan pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat. Peningkatan permintaan barang-barang kebutuhan pokok ini akan menstimulasi produksi terhadap barang dan jasa-jasa.

3. Efek Zakat dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran  
Zakat dapat meningkatkan kesempatan bekerja (ketenagakerjaan) dari dua sisi, sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Seperti dijelaskan pada bagian efek investasi di atas bahwa zakat dapat meningkatkan investasi. Peningkatan investasi berakibat pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Selain itu permintaan tenaga kerja juga bertambah besar dengan semakin meningkatnya usaha kecil sebagai akibat tambahan modal dari dana zakat ini kepada pengusaha-pengusaha kecil. Sedangkan dari sisi penawaran tenaga kerja, zakat dapat meningkatkan kondisi fiskal, pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan orang-orang miskin. Sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (Kahf & Mohomed, 2016).





## **PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM**

### **A. Definisi Keuangan Islam**

Keuangan Islam didasarkan pada aturan kepatuhan terhadap syariah atau hukum Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan Islam menawarkan produk keuangan yang memenuhi standar diberlakukan oleh syariah. Sumber utama syariah dalam tatanan hierarki adalah Alquran, ajaran kenabian (Sunnah), konsensus di antara para ulama (*al-Ijma'*) dan penalaran dengan analogi (*al-Qiyas*). Keuangan Islam, ditandai dengan penerapan standar dari sumber Hukum Islam, berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di sebagian besar negara maju negara-negara maju.

Salah satu kekhasan keuangan ini, yaitu menghilangkan kemacetan kepentingan dan praktek-praktek penyalahgunaan, mungkin tidak asing dengan pertumbuhannya. Memang benar, bagi keuangan Islam, akumulasi kekayaan bukanlah tujuan akhir dan manusia hanyalah penyimpan barang-barang yang harta mutlaknyanya adalah milik Tuhan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia tidak boleh berusaha untuk memuaskan sama sekali mengorbankan keinginannya akan kekayaan dengan menyalahgunakan yang lemah.

Sebaliknya, harus mempertimbangkan rekan-rekannya dan bersedia mendukung mereka kemitraan yang saling menguntungkan melalui berbagai jenis kontrak sesuai syariah, termasuk mudarabah. Oleh karena itu pembenaran kontrak komersial dipertimbangkan etis memungkinkan masyarakat miskin untuk mengakses kredit dengan persyaratan yang dapat diterima dan, jika perlu, untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman tanpa pendamping, yang disebut "*Qard-Hassan*" (Diomande, 2020).

## **B. Prinsip-Prinsip Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah suatu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Hal ini sangat berbeda dengan keuangan konvensional. Misalnya, penerimaan dan pembayaran bunga dilarang menurut hukum Islam. Larangan bunga, bagaimanapun, hanyalah salah satu aspek keuangan Islam, yang dalam arti luas merupakan filosofi atau model yang ditetapkan untuk mencapai tujuan syariah yang lebih luas (tegakkan keadilan bagi umat manusia) di arena bisnis dan perdagangan. Meskipun sangat penting bagi komunitas Muslim, pembiayaan Islam dan produk keuangan Islam tersedia untuk semua orang, apa pun keyakinan mereka. Pembiayaan Islam menjadi lebih mudah diakses melalui pembentukan:

1. Lembaga keuangan Islam (IFI), yaitu bank yang dokumen konstitusinya sesuai dengan syariah dan hukum setempat.
2. "Jendela" keuangan Islam (unit atau divisi keuangan Islam) dari bank konvensional.

Lembaga-lembaga ini telah memainkan peran penting dan aktif dalam menyusun teknik pembiayaan Islam serta membangkitkan minat terhadap produk keuangan Islam di

luar pasar keuangan Islam tradisional di Timur Tengah dan Malaysia. Meskipun pertumbuhannya pesat, industri keuangan syariah, berbeda dengan industri konvensional, industri keuangan syariah masih relatif baru dan teknik pembiayaannya masih terus berkembang. Tantangan bagi para sarjana dan praktisi keuangan Islam adalah mengembangkan metode pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun juga secara realistis memenuhi tuntutan pasar yang kompetitif. 18 bulan terakhir ini merupakan periode yang sangat sulit bagi industri keuangan Islam. Krisis kredit global tidak hanya berdampak pada volume aktivitas keuangan Islam namun juga menyebabkan pelaku pasar mengkaji ulang teknik pembiayaan Islam dan menuntut transparansi dan standarisasi yang lebih besar dalam metode penafsiran syariah dan tata kelola syariah.

### **C. Syariah**

Terjemahan *harfiah* dari istilah Arab, syariah adalah "jalan", namun sekarang dipahami secara luas sebagai prinsip-prinsip hukum Islam. Syariah bukanlah standar yang terbatas, syariah merupakan seperangkat aturan, prinsip dan parameter. Sumber utama syariah adalah:

1. Alquran (kitab suci Islam diyakini mencatat firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw).
2. Sunnah (praktek Nabi Muhammad). Sunnah terdapat dalam rangkaian riwayat (Hadis) hasil dialog atau interaksi dengan Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh para sahabatnya dan kemudian disusun oleh para ulama.

Syariah mengatur setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim yang taat diharuskan menjalani kehidupan yang adil dan murni untuk mencapai ketakwaan.

Dalam upaya ini, pendapatan dan pengeluaran seorang Muslim harus tetap bebas dari hal-hal yang tidak murni (seperti penerimaan atau pembayaran bunga). Melakukan hal sebaliknya berarti melakukan dosa. Oleh karena itu, kebutuhan akan keuangan Islam lebih merupakan kebutuhan spiritual daripada kenyamanan ekonomi. Syariah menetapkan apa yang dimaksud dengan "adil" dan "murni" bagi seorang Muslim. Meskipun beberapa bagian dari syariah cukup spesifik dan tidak dapat ditafsirkan lebih lanjut, beberapa persyaratannya dapat diterapkan secara lebih luas dan berbentuk prinsip atau pedoman. Oleh karena itu, Syariah harus melalui proses penafsiran lebih lanjut.

#### **D. Prinsip Dasar Keuangan Islam**

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang harus dipatuhi dalam transaksi keuangan Islam:

##### **1. Bagi hasil (Untung, Rugi, dan Resiko)**

Keuangan Islam berkaitan dengan tujuan pembangunan dan sosial. Pembagian untung-rugi, atau pembiayaan kemitraan, yang berfokus pada pengusaha yang kekurangan uang namun memiliki prospek, diyakini memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan pinjaman konvensional berbasis agunan, yang lebih menguntungkan bisnis yang sudah mapan.

Karena keuntungan tidak dapat dijamin, LKI harus menanggung setidaknya sebagian resiko transaksi tertentu. Tidak ada jaminan pengembalian tetap. Demikian pula, deposito dengan IFI tidak dapat berinvestasi berdasarkan jaminan pengembalian. Namun, mengambil jaminan diperbolehkan untuk menjaga terhadap kelalaian, kesalahan yang disengaja atau pelanggaran kontrak oleh pihak-pihak dalam kontrak.

2. Tidak Ada Keuntungan yang Tidak Adil

Pembebanan bunga, atau riba, sangat dilarang, setiap pengembalian uang yang digunakan harus dikaitkan dengan keuntungan suatu perusahaan. Konsep riba melampaui bunga dan mencakup gagasan keuntungan atau eksploitasi yang tidak adil. Larangan tersebut meliputi eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki suatu produk yang mengandung uang atau modal dan ingin diperoleh oleh pihak lain.

3. Tidak Ada Spekulasi

Transaksi yang mengandalkan peluang atau spekulasi (*maisir*), dan bukan pada upaya para pihak untuk menghasilkan keuntungan, dianggap batal menurut syariah. Namun syariah tidak melarang spekulasi komersial atau pengambilan resiko. Transaksi yang melibatkan penggunaan *swap* dan *opsi*, misalnya, harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk memeriksa apakah substansi komersial transaksi tersebut sesuai dengan prinsip ini. Ini adalah area yang sering dibahas, dan terdapat beberapa perkembangan terkini mengenai solusi sesuai syariah untuk kebutuhan lindung nilai. Beberapa pakar Islam kini mengakui adanya perbedaan antara instrumen keuangan Islam yang:

- a. Berusaha mencapai penyebaran resiko yang bijaksana dalam transaksi komersial yang mendasarinya.
- b. Dilakukan semata-mata karena alasan spekulatif.

4. Tidak ada ketidakpastian

Adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam suatu akad dilarang karena mengharuskan terjadinya suatu peristiwa yang mungkin tidak terjadi. Dalam mengadakan hubungan



akad harus ada keterbukaan penuh oleh kedua belah pihak, karena suatu transaksi yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan. Segala jenis transaksi yang subjek, harga, atau keduanya tidak ditentukan dan ditetapkan sebelumnya akan dipandang dengan kecurigaan berdasarkan syariah. Tidak ada investasi yang tidak untuk kepentingan umum. Investasi harus sesuai syariah. Transaksi yang melibatkan produk tertentu dilarang, ini termasuk:

- a. Babi;
- b. Alkohol;
- c. Persenjataan;
- d. Berjudi;
- e. Keuangan konvensional.

Saat ini, sektor keuangan Islam tumbuh 15%-25% per tahun, sementara lembaga keuangan Islam mengelola lebih dari \$2 triliun (CFI Team, 2023). Perbedaan utama antara keuangan konvensional dan keuangan Islam adalah bahwa beberapa praktek dan prinsip yang digunakan dalam keuangan konvensional dilarang keras berdasarkan hukum Syariah (CFI Team, 2023).

## **E. Pembatasan Model Ekonomi Islam**

Model ekonomi Islam terutama ditujukan untuk mengoptimalkan berjalannya proses keuangan masing-masing pihak. Untuk meningkatkan efektivitas dan mengatasi kesenjangan dalam hubungan ekonomi, terdapat beberapa jenis kendala utama (Semenova, 2009 dalam Tatiana et al 2015):

### 1. Larangan Riba

Riba adalah penambahan modal pinjaman yang tidak wajar. Transaksi apa pun, yang mana hanya bergantung pada jangka waktu dan besarnya titipan dan tidak bergantung pada keberhasilan investasi yang dilarang karena riba. Dengan demikian, riba tidak hanya mencakup riba, tetapi bunga apa pun dalam pengertian tradisional pada umumnya. Larangan dari riba dikaitkan dengan pandangan Islam tentang keadilan sosial, kesetaraan dan hak milik, dimana Islam mendorong keuntungan hanya sebagai hasil kegiatan, yang mengarah pada pembentukan produk akhir dan mengutuk penggunaan persen keuntungan.

### 2. Pembagian Keuntungan, Kerugian atau Resiko

Karena adanya larangan bunga, pemilik modal bukanlah pemberi pinjaman melainkan investor. Dengan demikian, harus terjadi pembagian resiko antara pemilik modal dan pengguna modal, karena tidak ada jaminan yang teratur penghasilan. Namun, jika proyek berhasil, investor berpartisipasi dalam distribusi keuntungan secara langsung.

### 3. Uang Sebagai Modal “Potensial”

Uang akan menjadi modal hanya jika diinvestasikan dalam suatu bisnis.

### 4. Larangan Perilaku Spekulatif

Operasi berdasarkan kejadian acak atau spekulasi (dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan “*maysir*”) dan bukan atas tindakan pihak-pihak yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dianggap tidak sah dalam

syariah. Dalam hal ini, dalam sistem keuangan Islam, penggunaan instrumen keuangan derivatif sangatlah rumit yang mempunyai tingkat resiko signifikan. Sebagian besar derivatif tidak memiliki aset dasar riil yang seharusnya dikirimkan, sehingga menyebabkan pesatnya perkembangan spekulasi di pasar keuangan. Membeli saham dengan holding period yang relatif singkat (permainan pertukaran) juga dapat dikaitkan dengan spekulasi.

5. Kesucian Kontrak

Kondisi kontrak yang tidak dapat dibatalkan adalah kondisi yang paling penting dalam transaksi.

6. Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Ketika mengadakan hubungan kontraktual, para pihak harus sepenuhnya saling mengungkapkan maksud dan keterangannya, karena transaksi yang mengandung *gharar* itu dilarang. Setiap transaksi yang subjek transaksinya, harga atau keduanya tidak ditentukan dan tidak ditetapkan muka akan dianggap mencurigakan oleh syariah. Islam mengutuk perolehan keuntungan sepihak dengan cara yang lebih banyak pihak yang diberitahu dalam kontrak.

7. Larangan Penanaman Modal yang Melanggar Kepentingan Umum


Investasi pada hakikatnya harus memenuhi prinsip syariah. Operasi yang terkait dengan jenis produk tertentu dilarang; produk tersebut termasuk daging babi, alkohol, senjata, perjudian, dan produk keuangan pendapatan tetap tradisional. Lembaga-lembaga Islam bisa

(tergantung pada pandangan dewan syariah) untuk menghadapi tantangan ketika berinvestasi dalam kegiatan seperti industri perhotelan dan hiburan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki daftar hitam investasi terlarang yang disusun oleh dewan syariah.

Pandangan Islam tentang *gharar* sebagai asimetri informasi ada pada penafsiran etisnya, yaitu Islam melarang perolehan keuntungan sepihak oleh pihak yang lebih berpengetahuan dalam kontrak.

Penting untuk dipahami bahwa ekonomi Islam tidak merumuskan hukum khusus apa pun dalam pembangunan ekonomi, namun hanya metode alternatif dalam menjalankan bisnis, dan lembaga keuangan Islam, sebagai bagian dari dunia modern ekonomi, dicirikan oleh hukum ekonomi yang sama dengan pelaku pasar keuangan tradisional (non-Islam) dan sebagian dipengaruhi oleh masalah yang sama yang muncul di Barat (Bekkin, 2009) dalam Tatiana et al (2015). Pemecahan masalah asimetri informasi di pasar keuangan pertama kali diusulkan pada pertengahan tahun abad kedua puluh (Undang-Undang Bursa Efek yang diadopsi di AS pada tahun 1934), dan pada tahun 1990 undang-undang yang mengatur hal ini isu - *the insider trading laws* - disahkan di 33 negara, saat ini undang-undang orang dalam diterapkan di lebih dari 100 negara. Pelanggaran terhadap prinsip *gharar* (asimetri informasi) dalam kegiatan perekonomian menyebabkan terjadinya destabilisasi mekanisme pasar dan kerugian yang cukup besar bagi investor (biasanya perorangan) atau emiten.





## SISTEM PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluan

Sistem Perbankan Syariah merupakan salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat, memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian global. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi konsep dasar dari sistem perbankan syariah, latar belakang perkembangannya, serta bagaimana sistem ini berbeda secara mendasar dari perbankan konvensional.

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghormati prinsip keadilan, etika, dan ketentuan hukum Islam. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba (bunga) dan larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh agama Islam. Sebagai alternatif, perbankan syariah berfokus pada prinsip bagi hasil (*profit-and-loss sharing*), dimana resiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Prinsip ini memberikan dasar untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Arifin, 2019).

Sejarah perbankan syariah memiliki akar yang dalam dalam peradaban Islam dan telah berkembang selama

berabad-abad. Namun, perkembangan modern perbankan syariah dimulai pada pertengahan abad ke-20, dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah pertama di dunia. Sejak itu, perbankan syariah telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu sektor keuangan yang paling dinamis di dunia (Karim, 2004).

Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sangat berbeda dari perbankan konvensional. Sementara perbankan konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama, perbankan syariah menghindari bunga dan menggantinya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip *profit-and-loss sharing*. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dalam cara mereka memberikan pinjaman, mengelola risiko, dan membagi keuntungan dengan nasabah (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2012).

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia, dengan bank-bank syariah yang muncul di berbagai negara, termasuk di luar dunia Muslim. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah panjang perbankan syariah juga memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia, dengan bank-bank syariah yang muncul di berbagai negara, termasuk di luar dunia Muslim. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah panjang perbankan syariah juga memberikan wawasan

tentang bagaimana sistem ini berkembang dari masa ke masa (Khan & Bhatti, 2008). Dalam beberapa tahun terakhir, produk dan layanan perbankan syariah telah berkembang pesat, mencakup pembiayaan syariah, tabungan syariah, investasi syariah, dan banyak lagi. Produk-produk ini dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasabah yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah**

Perbankan syariah didasarkan pada seperangkat prinsip-prinsip yang sangat berbeda dari perbankan konvensional. Prinsip-prinsip utama ini termasuk larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh agama Islam (misalnya, alkohol dan perjudian), dan adanya *profit-and-loss sharing*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam (Iqbal & Molyneux, 2016).

### **2. Produk dan Layanan Perbankan Syariah**

Perbankan syariah menawarkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk tersebut mencakup pembiayaan syariah, tabungan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. Pembiayaan syariah, misalnya, beroperasi berdasarkan prinsip *mudharabah* (modal dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah) atau *murabahah* (penjualan barang dengan markup tetap) (‘Uṣmānī, 2002).



### 3. Keuangan Syariah

Prinsip profit dan resiko dalam perbankan syariah, resiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Prinsip *profit-and-loss sharing* (bagi hasil) mengharuskan bank untuk membagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menciptakan insentif bagi bank untuk memilih investasi yang lebih berhati-hati dan berkinerja baik karena mereka juga berbagi resiko dengan nasabah (Chapra, 2011).

### **C. Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sistem bank syariah sangat menentang kehadiran bunga dalam perekonomian yang merupakan representatif dari riba. Selain itu bank syariah harus bebas dari *gharar* dan *maysir*. Sedangkan bank konvensional sangat tergantung dengan kadar suku bunga. Suku bunga dipandang sebagai barometer kemampuan nasabah (*creditworthiness*) dan merupakan instrumen utama dalam menentukan kebijakan moneter (Wibowo, 2007).

## **1. Pengertian dan Prinsip Bank Syariah**

Bank Islam atau lebih dikenal dengan sebutan bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bebas bunga, usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang mana operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2005). Prinsip-prinsip bank syariah sebagaimana tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (13) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau
- e. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas yang disewa (*ijarah wa iqtina*) (Kasmir, 2007).

## **2. Manajemen Dana Bank Syariah**

Manajemen dana bank syariah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas penghimpunan dana (*funding*) untuk disalurkan kepada masyarakat dalam aktivitas *financing*, dengan harapan bahwa bank tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya (Muhammad,

2005). Bank syariah dengan nasabahnya tidak hanya memiliki hubungan sebatas hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara pemilik dana (*sahib a-mal*) dengan pengelola dan *mudharib*. Oleh sebab itu, tingkat keuntungan bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Dengan begitu, kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan kekayaan, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan menentukan kemampuannya dalam menghasilkan laba (Antonio, 2001).

Bank syariah, dalam mengalokasikan dananya bertujuan untuk:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah;
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas bank tetap aman.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya tersebut, bank syariah harus benar-benar melakukan alokasi dana yang terarah agar pada waktu diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi (Muhammad, 2005).

#### **D. Tata Kelola Perbankan Syariah**

Tata kelola perbankan syariah adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana bank syariah dijalankan, diawasi, dan diatur. Ini mencakup struktur organisasi, peran dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, manajemen resiko, dan praktik-praktik yang memastikan bahwa bank

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kepatuhan dengan peraturan yang berlaku.

1. Struktur Organisasi Bank Syariah. Bank syariah memiliki struktur organisasi yang khusus. Struktur ini mencakup dewan pengawas syariah, dewan direksi, manajemen eksekutif, dan staf operasional. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Dewan direksi dan manajemen eksekutif mengelola bank sehari-hari (Khan & Bhatti, 2008).
2. Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah adalah organ penting dalam bank syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Mereka juga menilai resiko dan memberikan nasihat tentang cara mengelolanya (Obaidullah & Khan, 2008).
3. Manajemen Resiko dalam Perbankan Syariah. Manajemen resiko adalah komponen penting dalam tata kelola bank syariah. Ini termasuk identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan mitigasi resiko yang mungkin dihadapi oleh bank. Manajemen resiko juga mencakup pengelolaan resiko operasional, kredit, pasar, dan likuiditas (Gamaginta, 2015).

### **E. Produk dan Layanan Bank Syariah**

Bank syariah menawarkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa produk dan layanan bank syariah yang umum ditawarkan:

## *Sistem Perbankan Syariah*

1. Pembiayaan Syariah. Ini mencakup berbagai jenis pembiayaan seperti *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Pembiayaan syariah bertujuan untuk memberikan dana kepada nasabah untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan rumah, kendaraan, usaha, dan proyek. *Profit-and-loss sharing* adalah prinsip utama dalam pembiayaan syariah (Siddiqi, 2006).
2. Tabungan Syariah. Bank syariah menawarkan berbagai jenis tabungan syariah, yang seringkali memiliki tingkat keuntungan yang ditentukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Tabungan ini digunakan oleh nasabah untuk menyimpan dana dan menerima keuntungan sesuai dengan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank (Khan & Bhatti, 2008).
3. Investasi Syariah. Bank syariah juga menyediakan produk investasi syariah, seperti reksadana syariah, obligasi syariah, dan investasi dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi ini dikelola sesuai dengan prinsip *profit-and-loss sharing* (Hassan & Lewis, 2007).
4. Asuransi Syariah. Bank syariah seringkali menawarkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan prinsip tabarru (donasi) dan prinsip *ijarah* (sewa). Produk ini mencakup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan produk asuransi lainnya (El-Gamal, 2006).
5. Perbankan Digital Syariah. Dalam era teknologi saat ini, bank syariah juga menyediakan layanan perbankan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup

layanan perbankan *online*, *mobile banking*, dan transaksi elektronik lainnya yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi dengan mudah dan aman (Shabri, 2022).

Produk dan layanan bank syariah mencerminkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka. Referensi yang disebutkan di atas adalah beberapa sumber yang dapat digunakan untuk lebih memahami produk dan layanan bank syariah.

## **F. Perbandingan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

Perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah dua sistem keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Perbandingan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam hal prinsip, pendapatan, pembiayaan, resiko, dan tujuan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:

### **1. Dasar Filosofis**

- a. Perbankan Syariah. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba (bunga) dan melarang investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh agama Islam. Prinsip utama adalah keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.
- b. Perbankan Konvensional. Beroperasi dengan menggunakan sistem bunga (riba) sebagai sumber utama pendapatan. Tidak ada batasan etika agama dalam jenis investasi yang dapat mereka lakukan (Khan & Bhatti, 2008).

## **2. Pendapatan**

- a. Perbankan Syariah. Menghasilkan pendapatan dari keuntungan dan bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Bank syariah berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah.
- b. Perbankan Konvensional. Menghasilkan pendapatan dari bunga (riba), biaya administrasi, dan komisi. Bank konvensional tidak berbagi keuntungan dengan nasabah (Iqbal & Molyneux, 2016).

## **3. Pembiayaan**

- a. Perbankan Syariah. Menggunakan prinsip *mudharabah* (modal dan keuntungan dibagi) atau *murabahah* (penjualan dengan markup) dalam pembiayaan. Bank syariah membagi resiko dengan nasabah.
- b. Perbankan Konvensional. Menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan. Bank konvensional mendapatkan keuntungan tetap tanpa membagi resiko dengan nasabah (Siddiqi, 2006).

## **4. Keuntungan dan Resiko**

- a. Perbankan Syariah. Keuntungan dan resiko dibagi antara bank dan nasabah. Prinsip *profit-and-loss sharing* membuat bank lebih berhati-hati dalam memilih investasi.
- b. Perbankan Konvensional. Keuntungan menjadi milik bank sepenuhnya, dan resiko ditanggung oleh nasabah. Ini dapat menghasilkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan (Wahyudi et al., 2013).

## **5. Tujuan Sosial dan Etika**

- a. Perbankan Syariah. Selain mencari keuntungan, bank syariah juga memiliki tujuan sosial dan etika untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung masyarakat.
- b. Perbankan Konvensional. Tujuan utama adalah mencari keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan etika (El-Gamal, 2006).

## **G. Peran Perbankan Syariah dalam Masyarakat**

Perbankan Syariah memainkan peran penting dalam masyarakat dengan berbagai cara yang mencakup pemberdayaan ekonomi, menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama perbankan syariah dalam masyarakat:

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

- a. Perbankan syariah memberikan akses keuangan kepada individu dan bisnis yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Ini termasuk pembiayaan mikro dan kecil yang memungkinkan pengusaha kecil dan menengah untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.
- b. Bank syariah juga memberikan akses ke layanan tabungan dan investasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola kekayaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hassan & Lewis, 2007).



## **2. Pemberian Dana untuk Proyek-Proyek Masyarakat**

- a. Perbankan syariah mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, proyek perumahan yang terjangkau, dan proyek sosial. Bank syariah berinvestasi dalam proyek-proyek ini dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Proyek-proyek bank syariah membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat, seperti kekurangan perumahan dan pengangguran (Hassan & Lewis, 2007).

## **3. Pendidikan Keuangan Syariah**

- a. Perbankan syariah berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Mereka menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan yang sesuai, serta cara mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Perbankan syariah membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan sistem keuangan syariah dengan lebih baik (Asyhad & Handono, 2017).

## **4. Kontribusi pada Perekonomian Makro**

- a. Perbankan syariah memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek produktif. Dalam banyak negara, sektor perbankan syariah tumbuh pesat dan memberikan kontribusi signifikan pada produk domestik bruto (PDB).
- b. Perbankan syariah berperan dalam menstabilkan sistem keuangan, terutama ketika mereka membagi

resiko dengan nasabah dalam pembiayaan (Iqbal & Molyneux, 2016).

## **5. Pengentasan Kemiskinan**

Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan mikro kepada individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Obaidullah & Khan, 2008).

Peran perbankan syariah dalam masyarakat sangat penting dalam mempromosikan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersedia bagi semua lapisan masyarakat.

## **H. Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah**

Perbankan syariah, seperti sektor keuangan lainnya, menghadapi tantangan dan peluang yang perlu dikelola agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah uraian detail mengenai tantangan dan peluang perbankan syariah.

### **1. Tantangan**

- a. Ketidakseimbangan Regulasi. Tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah ketidakseimbangan regulasi antara negara-negara yang berbeda. Ketidakjelasan dan keragaman regulasi syariah di berbagai negara dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri ini (Fakhri & Khemaies, 2017).
- b. Keterbatasan Produk Inovatif. Perbankan syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Dibutuhkan inovasi agar bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional (Hassan & Lewis, 2007).

- c. Manajemen Resiko yang Efektif. Bank syariah perlu mengembangkan manajemen resiko yang lebih efektif untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam operasional mereka, termasuk resiko kredit, likuiditas, dan pasar (Harun et al., 2015).
- d. Literasi Keuangan Syariah. Tantangan lain adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di beberapa negara. Masyarakat perlu didukung dengan pendidikan keuangan syariah agar dapat memahami produk dan layanan yang ditawarkan (Choirunnisa et al., 2021).

## **2. Peluang**

- a. Pertumbuhan Pasar Global. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk pertumbuhan di pasar global, terutama di negara-negara non-Muslim di mana ada minat yang meningkat dalam produk dan layanan keuangan syariah (Iqbal & Molyneux, 2016).
- b. Inklusi Keuangan. Bank syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan kepada lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal (Obaidullah & Khan, 2008).
- c. Pengembangan Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah berkembang pesat dan menyediakan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memajukan pasar modal syariah (Johnson, 2013).

- d. Teknologi Keuangan Syariah. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi keuangan (fintech) untuk menyediakan layanan perbankan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan efisiensi, dan mencapai nasabah baru (Nurzianti, 2021).

## **I. Kesimpulan**


Perbankan syariah merupakan sektor keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perjalanan perkembangannya, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang penting.

Tantangan utama meliputi ketidakseimbangan regulasi di berbagai negara, keterbatasan dalam mengembangkan produk inovatif, manajemen risiko yang efektif, dan tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di beberapa komunitas. Namun, perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar global, terutama di negara-negara non-Muslim, serta peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan pasar modal syariah dan penerapan teknologi keuangan syariah, perbankan syariah juga memiliki peluang untuk memperluas cakupan dan efisiensi operasionalnya.

Penting untuk terus mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang ini agar perbankan syariah dapat terus berkembang, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian global yang semakin kompleks. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan inovasi yang bijaksana, perbankan syariah dapat menjadi kekuatan yang

## *Sistem Perbankan Syariah*

kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.



## **PASAR MODAL DAN INVESTASI DALAM ISLAM**

### **A. Pasar Modal dan Investasi**

Investasi berasal dari *investment* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio 2007). Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan dengan jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan (Kasmir dan Jakfar 2015). Salah satu bentuk investasi adalah pasar modal, yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Investasi melalui pasar modal merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja perekonomian secara global dalam suatu negara.

Perkembangan industri keuangan syariah tentu berpengaruh pada produk produk keuangan syariah lainnya, termasuk pasar modal. Pasar modal syariah berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional maupun global. Hal tersebut tercermin dari jumlah aset pasar modal syariah di Indonesia yang meningkat cukup pesat selama tahun 2015-2019. Pertumbuhan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 43,98%. Sementara itu,

pertumbuhan sukuk korporasi dan sukuk negara masing-masing mencapai 201,31% dan 148,88%. Peningkatan pertumbuhan juga dialami oleh reksa dana syariah yang mencapai 387,66%. Dari sisi *market share*, hingga akhir tahun 2019, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 51,55% dari total kapitalisasi pasar saham dengan total nilai sebesar Rp3.744,82 triliun. *Market share* reksa dana syariah sebesar Rp53,74 triliun atau sebesar 9,91% dari total nilai aktiva bersih reksa dana. Adapun nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp29,83 triliun atau sebesar 6,53% dari total nilai pasar surat utang dan sukuk. Sementara itu, sukuk negara memiliki *market share* sebesar 18,45% dari total nilai surat berharga negara dengan total nilai *outstanding* mencapai Rp740,62 triliun. Oleh karena itu, bab ini hadir untuk memperjelas bagaimana investasi dan pasar modal dalam Islam, karena salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat akan produk dan jasa pasar modal syariah. Dengan membaca bab ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami lebih lanjut dan terhindar dari investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

## **B. Investasi dalam pandangan Islam**

Investasi dalam perspektif Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam berinvestasi menurut perspektif Islam, antara lain (Chair 2015):

1. Aspek material atau finansial. Artinya investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif.

2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *subhat* atau *haram*.
3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah. Investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil dan investasi tidak langsung investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.

### **C. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Kaidah hukum Islam (fikih) yang mendasari prinsip-prinsip syariah tersebut adalah: 1) Kaidah fikih mengenai akad, dalam fikih dijelaskan "*al-ashlu fil mu'amalati bil 'uqud*", yaitu pada dasarnya segala aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. 2) Kaidah fikih muamalah, yaitu "*al ashlu fi al-mu'amalati al-ibaahah, illa an yadullu daliilan 'ala tahrimiha*", yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hal-hal yang diharamkan adalah:

1. Larangan dalam transaksi, seperti riba, perjudian (*maysir*), ketidakjelasan akad, kualitas, kuantitas, dan harga (*gharar*), dan *bathil*.
2. Larangan dalam bentuk objek yang ditransaksikan seperti makanan dan minuman yang haram.

Industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional menjadi visi pasar modal syariah Indonesia dengan misi yang tertuang sebagai berikut:

1. Memperkuat nilai kesyariahan pada pasar modal syariah;
2. Mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan *halal value chain*;
3. Mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan berdaya saing, serta menjadi pilihan masyarakat.

#### **D. Sejarah dan Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000 meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup sekitar 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusi yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. Dalam hal ini, MUI tentu berperan dalam penerbitan fatwa terkait pasar modal.

Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah (sukuk) pertama dan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada tanggal 23 Nopember 2006, otoritas pasar modal pada waktu itu, yaitu Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam-LK terkait Pasar Modal Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Terbitnya Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada 8 Maret 2011 merupakan penegasan halalnya berinvestasi di pasar saham. Setelah fatwa tersebut terbit, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 12 Mei 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi ratusan saham berkategori syariah. Diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2011. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya *Syariah Online Trading System (SOTS)* oleh perusahaan efek pada tahun yang sama yang menyebabkan makin berkembangnya

transaksi *online* di pasar modal Indonesia secara pesat. Hal ini dikarenakan perdagangan saham secara *online* dapat memudahkan investor untuk bertransaksi di manapun mereka berada. Dengan transaksi *online*, order transaksi dari investor ke sistem perdagangan bursa lebih cepat, karena investor bisa langsung memasukkan order jual dan atau order beli atas saham yang ingin dijual dan dibeli melalui sistem *online* trading. Awalnya fasilitas perdagangan *online* hanya disediakan untuk transaksi saham konvensional. Lebih jauh, Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai juga memfasilitasi perdagangan saham syariah secara *online* melalui *System Online Trading Syariah (SOTS)*. SOTS merupakan sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip Islam.

Dalam perekonomian nasional, pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu: 1) Sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah; 2) Sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah; dan 3) Sarana investasi bagi investor. Ini semua sejalan dengan misi dari pasar modal syariah, yaitu sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat.

Keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional adalah cakupan investor yang lebih luas. Pada pasar modal konvensional, yang dapat berinvestasi hanya investor konvensional, sedangkan pada pasar modal syariah yang dapat berinvestasi adalah investor konvensional dan investor yang berpreferensi syariah.

Keunggulan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menerbitkan efek syariah. Semakin luas cakupannya, maka peluang terserapnya efek yang diterbitkan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang menerbitkan efek syariah tersebut tidak terbatas hanya perusahaan yang menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (misalnya emiten syariah, bank syariah, dan asuransi syariah), namun juga perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah sepanjang penerbitan efek tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **E. Prinsip Dasar Fikih Muamalah**

Shahhathah menyatakan:

“Fikih muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya *wajib ‘ain (fardhu)* bagi setiap Muslim”.

Dalam bidang *muamalah maliyah* ini, seorang Muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai bentuk kepatuhan kepada syariah Islam. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau *syubhat*, tanpa ia sadari. Terdapat empat prinsip dasar muamalah dalam Islam yang terangkum sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh (*mubah*), kecuali yang ditentukan oleh Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam

muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Hal ini agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menghindari keburukan (*mudharat*) dalam hidup masyarakat. Sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Segala bentuk muamalah yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kata syariah ini memiliki implikasi baik pada produk pasar modal syariah, maupun cara atau transaksinya yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Islam mengajarkan adanya keadilan distribusi.

Dalam hal ini investasi yang dilakukan oleh seorang Muslim, dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha Muslim lainnya, sehingga dengan demikian setiap Muslim memiliki peluang yang sama untuk berdaya secara ekonomi. Islam mengajarkan adanya antisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, baik itu berupa krisis, gagal panen, kekeringan, atau kerugian lainnya yang diakibatkan oleh *force majeure*. Allah Swt. mengajarkan hal ini melalui keteladanan Nabi Yusuf As.

“Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”. (QS. Yusuf [12]: 47-49).

Kegiatan muamalah yang dilarang dalam transaksi di pasar modal syariah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Jenis-jenis transaksi yang dilarang, antara lain:

1. *Tadlis*, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
2. *Taghrir*, adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
3. *Gharar*, adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
4. *Tanajusy/Najsy Tanajusy/Najsy*, adalah tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

5. *Ikhtikar*, adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
6. *Ghysysy*, adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
7. *Ghabn*, adalah ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.
8. *Ba'i Al Ma'dum*, adalah jual beli yang objek (*mabi'*-nya) tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.
9. *Riba*, adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Alquran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya, dan seberapapun banyak ia dipungut.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya



apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Di dalam Sunnah, Nabi Muhammad Saw. bersabda yang artinya:

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina” (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhli* dan riba *nasi'ah*.

## **F. Fatwa terkait Pasar Modal Syariah**

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 10 Februari 1999. Latar belakang dibentuknya DSN-MUI adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Adapun tugas utama DSN-MUI adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Fatwa secara bahasa artinya penjelasan atau penerangan, sedangkan

pengertiannya adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Salah satu landasan dalam kegiatan pasar modal syariah adalah fatwa DSN – MUI. Seluruh transaksi dan efek dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan. Untuk memiliki kekuatan hukum positif, maka fatwa yang ditetapkan DSN-MUI diakomodir oleh OJK dalam penyusunan pengaturan terkait pasar modal syariah.

Meskipun fatwa bersifat tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah secara langsung yang telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Daftar Fatwa DSN-MUI terkait Pasar Modal Syariah**

No	Fatwa DSN-MUI	Tentang
1	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
2	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah
3	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i>
4	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah <i>Ijarah</i>
6	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i> Konversi
7	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

8	66/DSN- MUI/III/2008	Waran Syariah
9	69/DSN- MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
10	70/DSN- MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
11	71/DSN- MUI/VI/2008	Sale and Lease Back
12	72/DSN- MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijarah</i> Sale and Lease Back
13	76/DSN- MUI/VI/2010	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijarah</i> Asset to be Leased
14	80/DSN- MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
15	95/DSN- MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara Wakalah
16	120/DSN- MUI/II/2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
17	121/DSN- MUI/II/2018	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah
18	124/DSN- MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
19	125/DSN- MUI/XI/2018	Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
20	135/DSN- MUI/V/2020	Saham
21	138/DSN- MUI/V/2020	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan

## **G. Konsep Akad dan Jenisnya**

### **1. Pengertian, Syarat, dan Rukun Akad**

Akad berarti (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau bermakna perjanjian atau kesepakatan atas transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: pelaku akad, objek akad, dan shighat atau pernyataan pelaku akad (*ijab* dan *qabul*). Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang diisyaratkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP, yaitu: 1) Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*); 2) Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*); 3) Objek/perihal tertentu; 4) Sebab yang diperbolehkan/halal/legal.

Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah; Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakannya adalah syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau judi), *gharar* (tipu muslihat), *riba* (bunga), *bathil* (kejahatan) serta *risywah* (suap) dan objek yang haram.

## **2. Jenis-Jenis Akad yang Berlaku di Pasar Modal Syariah**

Akad-akad yang digunakan dalam industri pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

### **a. Ijarah**

*Ijarah* merupakan perjanjian antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa dan pihak penyewa/pengguna jasa untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek *ijarah* yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *ijarah* itu sendiri.

### **b. Istishna**

*Istishna* adalah perjanjian antara pihak pemesan/pembeli dan pihak pembuat/penjual untuk membuat objek *istishna* yang dibeli oleh pihak

pemesan/pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. *Kafalah*

*Kafalah* merupakan perjanjian antara pihak penjamin (guarantor) dan pihak yang dijamin (orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (orang yang berpiutang).

d. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.

e. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

f. *Wakalah*

*Wakalah* adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

g. Multi Akad Muamalah dalam Pasar Perdana

Tahapan pasar modal syariah mengikuti tahapan pasar modal konvensional sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, yaitu pertama transaksi efek melalui

pasar primer atau pasar perdana dan kedua melalui pasar sekunder. Multi akad muamalah dalam pasar perdana, melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Emiten (perusahaan penerbit efek) mendaftarkan ke OJK untuk mendapatkan izin operasional perdagangan efek.
- 2) Emiten mewakilkan kepada agen-agen penjualan untuk memperdagangkan efek ke para investor dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.
- 3) Agen-agen penjualan menjual efek dari emiten ke para investor perorangan atau lembaga dengan menggunakan akad jual beli (*al-bay'*).
- 4) Hubungan emiten dengan para investor terjadi akad *musyarakah*.
- 5) Bagi hasil antara emiten (perusahaan) dengan Investor (pemegang saham) sesuai dengan besar kecil saham dan kinerja.

h. Multi Akad Muamalah dalam Pasar Sekunder

Multi akad muamalah dalam pasar sekunder, melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Emiten (penerbit efek) mendaftarkan atau mencatatkan efek ke PT Bursa Efek Indonesia.
- 2) Emiten mewakilkan kepada Perusahaan efek untuk memperdagangkan efek di pasar modal dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.
- 3) terjadi akad jual beli saham, surat berharga (sukuk) antara investor dengan *broker* atau pialang.
- 4) Investor mewakilkan kepada manajer investasi dengan menyerahkan modal kepada manajer investasi dalam bentuk portofolio dengan menggunakan akad *wakalah* yang selanjutnya oleh

manajer investasi dikelola untuk melakukan transaksi di pasar modal untuk membeli efek baik berbentuk sukuk, deposito syariah, dan sebagainya.

- 5) Hubungan investor dengan emiten dapat terjadi akad musyarakah (pembelian saham), *mudharabah* (deposito, obligasi dan lain-lain).
- 6) Bagi hasil antara emiten dengan para investor sesuai nisbah atau jumlah modal atau kinerja sesuai dengan kontrak awal.

## **H. Kerangka Regulasi Pasar Modal Syariah**

Pada saat ini, OJK telah memiliki beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait industri pasar modal syariah. POJK tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan adanya peraturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing efek syariah, pemenuhan kepatuhan prinsip syariah, penerbitan peraturan baru, serta adanya penyempurnaan substansi peraturan lama. Selain itu, POJK terkait pasar modal syariah ini memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan kepastian hukum bagi para pelaku, meningkatkan kepercayaan pasar, memberikan kemudahan bagi *stakeholders*, dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah. Berikut merupakan regulasi mengenai pasar modal syariah Indonesia yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini.



**Tabel 2.**  
**Daftar Regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal Syariah**

No	Judul	Penjelasan
1	POJK Nomor 15/POJK.04/2015	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2	POJK Nomor 16/POJK.04/2015	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal
2	POJK Nomor 17/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
3	POJK Nomor 18/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
4	POJK Nomor 20/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
5	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	POJK tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
6	POJK Nomor 30/POJK.04/2016	POJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
7	POJK Nomor 61/POJK.04/2016	POJK tentang Penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer investasi
8	POJK Nomor 35/POJK.04/2017	POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
9	POJK Nomor 3/POJK.04/2018	POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

10	POJK Nomor 33/POJK.04/2019	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
11	POJK Nomor 5/POJK.04/2021	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal
12	SEOJK Nomor 6/SEOJK.04/2018	SEOJK tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal
13	SEOJK Nomor 3/POJK. 04/2002	SEOJK tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

## **I. Pelaku Syariah di Pasar Modal**

Kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan pasar modal syariah. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan adanya pihak yang mendapatkan izin dari otoritas untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai prinsip syariah di pasar modal.

### **1. Ahli Pasar Modal Syariah**

Berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2015, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Ahli Syariah Pasar Modal atau yang lebih dikenal ASPM dapat berbentuk sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Ketika suatu pihak telah mendapat izin ASPM dari OJK, maka pihak tersebut dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). DPS

memiliki peran dalam memberikan nasihat, saran, dan mengawasi pemenuhan prinsip syariah terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. DPS bertugas mengawasi pengelolaan reksa dana syariah pada manajer investasi, sedangkan TAS memiliki peran dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh Perusahaan, misalnya dalam memberikan opini syariah atas penerbitan sukuk.

## **2. Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi**

Syariah manajer investasi merupakan pihak di pasar modal yang berkegiatan dalam pengelolaan reksa dana termasuk reksa dana syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi wajib dilakukan dengan cara pembentukan manajer investasi syariah atau pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) pada manajer investasi. Dalam menjaga kepatuhan syariah baik manajer investasi yang memiliki UPIS maupun manajer investasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki izin ASPM. Persyaratan pembentukan manajer investasi syariah dan UPIS telah diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Dalam POJK tersebut, selain mengelola reksa dana syariah, manajer investasi syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha berupa penerbitan daftar efek syariah.

### **3. Shariah Online Trading System**

Setelah dilakukan penawaran umum di pasar primer, efek selanjutnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Khusus untuk efek yang tercatat di bursa, maka mekanisme jual beli mengikuti sistem bursa. Adapun pihak yang dapat melakukan jual beli di bursa harus merupakan anggota bursa. Anggota bursa adalah perusahaan sekuritas yang memiliki fungsi perantara pedagang efek sehingga dapat mewakili investor dalam memperjualbelikan efek.

Pada awalnya jual beli efek dilakukan dengan perintah jual atau pun beli oleh investor melalui telepon kepada wakil perantara pedagang efek (*broker*). Namun seiring dengan perkembangan dunia digital, perusahaan sekuritas telah menyediakan *online trading system* agar memudahkan jual beli efek di pasar sekunder. Melalui sistem tersebut investor dapat melakukan jual beli efek secara mandiri. Pada tahun 2011, bersamaan dengan tahun diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diluncurkan juga *Shariah Online Trading System* (SOTS) oleh suatu perusahaan efek. SOTS tersebut akan membatasi efek yang diperjualbelikan hanya pada efek syariah saja. Fasilitas *margin trading* dan *short selling* juga tidak diperbolehkan dalam SOTS karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya seiring dengan perkembangan fungsi sekuritas, SOTS dimungkinkan untuk melayani jual dan beli reksa dana syariah mengingat perusahaan sekuritas dapat juga menjadi agen penjual efek reksa dana.

## **H. Indeks Saham Syariah**

Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun penyeleksian saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES), artinya BEI tidak melakukan seleksi saham syariah, melainkan menggunakan DES sebagai acuan untuk pemilihannya. Saat ini, terdapat 5 (lima) indeks saham syariah di pasar modal Indonesia, yakni sebagai berikut:

### **1. Indeks Saham Syariah Indonesia**

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

### **2. Jakarta Islamic Index**

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari

30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.

### **3. Jakarta Islamic Index 70**

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.


### **4. IDX-MES BUMN17**

Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

### **5. IDX Sharia Growth**

IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. IDX Sharia Growth diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen IDX

Sharia Growth dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.



## **KESEJAHTERAAN SOSIAL & DISTRIBUSI KEKAYAAN**

### **A. Pendahuluan**

Kesejahteraan sosial adalah tujuan utama bagi banyak negara dan masyarakat. Melalui kebijakan sosial dan ekonomi, pemerintah dan organisasi non-pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat mereka. Namun, kesejahteraan sosial tidak selalu tercapai secara merata, dan ini sering kali terkait erat dengan distribusi kekayaan yang tidak seimbang. Sumber daya yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang pekerjaan. Ini dapat merugikan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat dan menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan.

Di tengah-tengah tantangan global dan lokal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan, mengkaji potensi ekonomi Islam dalam merancang solusi substantif menjadi penting. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menempatkan diri dalam posisi penting untuk mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam struktur ekonomi nasionalnya untuk meraih kesejahteraan



sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil (Ascarya & Yumanita, 2008).

Ekonomi Islam, dengan fokusnya pada keadilan dan etika, menyediakan instrumen-instrumen untuk distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung kesejahteraan sosial (Kahf, 2003). Pentingnya pendekatan ini menarik perhatian sebagai sebuah alternatif atau pelengkap untuk sistem ekonomi konvensional, yang terkadang menghadapi kritik karena ketimpangan yang masih tercipta.

Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia mencerminkan minat yang meningkat terhadap ekonomi Islam. Pemerintah Indonesia telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi nasional, mengidentifikasi ini sebagai strategi untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik dan distribusi kekayaan yang lebih adil (Bank Indonesia, 2018).

Instrumen-instrumen redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial. Implementasi efektif dari instrumen-instrumen ini dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, selain juga mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Obaidullah et al., 2014).

Distribusi kekayaan yang lebih adil, yang merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam, bisa membantu mengatasi masalah ketimpangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Praktek-praktek ekonomi Islam dapat membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih

merata di antara masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial (Sadeq, 2002).

## **B. Konsep Dasar Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah suatu konsep yang memiliki interpretasi yang beragam baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli dalam kedua bidang ini:

### **1. Ekonomi Konvensional**

Dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan sosial sering diukur melalui indikator-indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Ahli ekonomi konvensional seperti Arthur Pigou dan Alfred Marshall memiliki pandangan tentang kesejahteraan sosial yang terkait dengan utilitas atau kepuasan yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa.

- a. Arthur Pigou. Menurutnya, kesejahteraan sosial dapat dicapai jika sumber daya dialokasikan dengan efisien dalam masyarakat sehingga menghasilkan utilitas maksimal bagi individu (Pigou, 1920).
- b. Alfred Marshall. Marshall menganggap kesejahteraan sosial sebagai peningkatan kepuasan atau utilitas individu yang diukur melalui kapasitas konsumsi mereka (Marshall, 1890).
- c. Midgley. kesejahteraan sosial adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi (Midgley, 1995).

## **2. Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, konsep kesejahteraan sosial lebih luas dan mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan materi dari kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini mencerminkan ajaran Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi.

- a. Muhammad Umer Chapra. Menurut Chapra, kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam mencakup kebutuhan materi dan spiritual individu serta keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Chapra, 2015).
- b. Syed Nawab Haider Naqvi. Naqvi mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam dapat dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil, pencapaian keadilan sosial, dan pengembangan sumber daya manusia (Naqvi, 1981).
- c. Adiwarmanto Karim Nasution. Kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan sosial adalah hasil dari interaksi antara kebebasan ekonomi, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban moral (Karim, 2005).

Beberapa definisi di atas mengilustrasikan perbedaan fundamental antara perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terhadap kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi konvensional, terdapat kecenderungan untuk memfokuskan kesejahteraan pada aspek materi seperti pendapatan, konsumsi, dan kekayaan saat menilai kesejahteraan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan pandangan yang lebih holistik dan seimbang, yang mencakup kecukupan materi dan spiritual. Ekonomi Islam mengapresiasi pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial, serta kesejahteraan fisik dan jiwa. Selain itu, pandangan ini juga merangkum

dimensi dunia dan akhirat, mencerminkan keyakinan bahwa tindakan di dunia ini berdampak pada kehidupan di akhirat (P3EI, 2015). Melalui pengertian ini, ekonomi Islam mencoba untuk memberikan pandangan yang lebih terintegrasi dan seimbang dalam menilai dan mendorong kesejahteraan sosial dibandingkan dengan pendekatan yang diadopsi oleh ekonomi konvensional.

### **C. Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan**

Distribusi kekayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Jauh sebelum teori-teori modern membahas hal ini, Alquran telah meletakkan konsep dasar distribusi kekayaan yang adil sebagaimana tertulis dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”

Isi Kandungan ayat tersebut menyatakan “*kay la yakuuna duulatan bainal aghniya*” agar harta kekayaan tidak hanya mengalir kepada orang-orang kaya, tetapi juga diharapkan berputar dan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, sistem ini berupaya menghindari

monopoli kekayaan pada hanya segelintir orang saja dan menghambat aliran kekayaan kepada masyarakat lemah (Fikriyyah & Kurniawan, 2022).

Konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terangkum dalam empat aksioma, yaitu kesatuan/tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*freewill*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Pertama, Islam menekankan kesatuan atau Tauhid, yang mengacu pada konsep bahwa kekayaan dan sumber daya yang ada adalah milik Allah dan harus dikelola dengan iktikad baik dan keadilan. Kedua, dalam dimensi horisontal, ekonomi Islam menekankan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dengan memastikan bahwa ketidaksetaraan ekonomi diminimalkan. Ketiga, konsep kebebasan dalam ekonomi Islam mengacu pada kebebasan individu untuk berusaha dan bekerja keras demi mencapai kesejahteraan, tetapi dengan mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Keempat, nilai tanggung jawab dalam Islam mendorong individu dan masyarakat untuk berbagi kekayaan mereka dengan yang membutuhkan dan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Agustini, 2017). Dengan prinsip-prinsip ini, Islam mempromosikan konsep distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, serta mengajak individu dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik.

#### **D. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**

Distribusi kekayaan memegang peranan kunci dalam menciptakan kesejahteraan. Implikasi dari distribusi kekayaan meluas tidak hanya pada dimensi ekonomi, melainkan juga pada dimensi sosial dan politik. Karenanya,

Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan dalam masyarakat (Ihwanudin & Rahayu, 2020).

Ekonomi Islam, yang berasaskan pada prinsip-prinsip syariah, menawarkan pendekatan yang holistik dalam distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi ini, distribusi kekayaan tidak hanya dianggap sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial yang seimbang (P3EI, 2015). Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil diantara berbagai strata masyarakat dimulai dari lingkungan individu, keluarga, sampai kepada masyarakat secara umum (Ghofur, 2013). Beberapa instrumen utama yang digunakan dalam distribusi kekayaan:

### **1. Zakat Sebagai Model Distribusi Wajib Individu**

Berdasarkan terminologi syariah, zakat diartikan sebagai kewajiban yang diemban terkait harta, atau lebih spesifik, kewajiban terhadap sejumlah harta tertentu yang dialokasikan untuk golongan tertentu dalam periode yang telah ditentukan. Implikasi dari kewajiban terhadap sejumlah harta tertentu ini menegaskan bahwa zakat merupakan bentuk kewajiban yang mandatori terhadap harta. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh umat Muslim, baik yang telah *baligh* maupun belum, berakal atau tidak, ketika mereka memiliki jumlah harta yang telah mencapai batas *nisab*. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah *mustahikin*, yang terdiri dari 8 *asnaf* (Priyono, 2017).

Islam memandang bahwa zakat merupakan bentuk kewajiban individu bagi yang memiliki *surplus* harta tertentu, untuk disitribusikan kepada mereka defisit agar

terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak dan berkesinambungan. Dalam Konteks ini, Islam telah mengajarkan setiap individu Muslim mengenai ibadah zakat sebagai bentuk pengabdian dan juga sebagai manifestasi kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih seimbang. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah bentuk investasi sosial yang ditujukan untuk membantu mustahik (penerima zakat) untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sehingga pada akhirnya mampu berdiri sendiri dan bahkan menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang (Ali et al., 2016).

Contoh dari zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada pelaku usaha mikro atau kepada individu untuk pelatihan keahlian tertentu yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Di sisi lain, zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan langsung pada mereka yang berada dalam keadaan darurat atau kekurangan (Safradji, 2018). Meskipun zakat konsumtif membantu dalam mengatasi kebutuhan mendesak, namun tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Kedua jenis zakat ini saling melengkapi dan penting untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan menggabungkan aspek kemanusiaan dan pemberdayaan berkelanjutan.

Berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, zakat terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, dan masing-masing jenis memiliki aturan khusus. Berikut adalah beberapa jenis zakat yang paling umum:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah jenis zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan atau sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau nilai uang yang setara dengan nilai makanan pokok (Sahroni et al., 2019). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang pada hari raya Idul Fitri dalam keadaan terpenuhi kebutuhan pangannya, karena diharamkannya berpuasa pada hari raya idul fitri.

b. Zakat Maal

*Zakat Maal* adalah jenis zakat harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* baik perorangan maupun badan usaha kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Ikit et al., 2016). Sumber-sumber harta yang dikenakan zakat terus mengalami perkembangan dan perubahan menyesuaikan perkembangan perekonomian dan perubahan sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan akat bahwa zakat maal meliputi:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan;
- 6) Pertambangan;



- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) Rikaz.

## **2. Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Distribusi Masyarakat**

Infak dan sedekah adalah instrumen distribusi sekaligus praktek kebajikan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Infak dan sedekah merupakan dua istilah yang serupa tapi memiliki makna yang berbeda. Infak merupakan pemberian sukarela dalam bentuk harta (materi), sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas yaitu pemberian dalam bentuk materi dan non materi. Kebutuhan hidup manusia bukan hanya sebatas materi makan, minum, pakaian, atau rumah saja, melainkan manusia juga memiliki kebutuhan lahir dan bathin, kebutuhan pribadi dan sosial, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan biologis yang kesemuanya merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan terjaga (Ikit et al., 2016).

Pelaksanaan infak dan sedekah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat. Studi telah menunjukkan bahwa praktek-praktek ini mendorong solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu dalam pembangunan berkelanjutan (Benthall & Bellion-Jourdan, 2003). Pemberian ini juga menciptakan jaring pengaman sosial untuk individu dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, dan membantu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Selain itu, teknologi modern telah membuka peluang baru untuk praktek infak dan sedekah. *Platform* digital kini memudahkan untuk mengumpulkan dan

mendistribusikan dana untuk berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Ini membawa transparansi dan efisiensi baru ke dalam proses ini, memungkinkan pemberi dan penerima terhubung dengan lebih baik, dan membuka ruang bagi inovasi dalam filantropi Islam (Rahman & Dean, 2013).

Dalam konteks global, infak dan sedekah juga mendapatkan pengakuan sebagai alat penting dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Organisasi internasional dan lokal bekerja sama untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan efektif untuk membantu yang membutuhkan, dengan praktek ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Infak dan sedekah, dengan akar kuat dalam tradisi Islam, terus menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Adaptasi kontemporer dan pengakuan internasional dari praktek-praktek ini menunjukkan relevansi dan keberlanjutan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang diusung oleh Islam.

### **3. Wakaf Sebagai Instrumen Distribusi Individu untuk Masyarakat**

Wakaf merupakan perbuatan menjaga harta dengan tujuan untuk menjauhkan harta tersebut dari tindakan hukum yang dibolehkan, serta untuk mencapai kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini melibatkan penahanan harta atau aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan orang lain, sehingga harta tersebut tidak dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan secara pribadi oleh pihak yang menyisihkannya. Prinsip utama wakaf adalah menjadikan

harta tersebut berfungsi untuk kemaslahatan umum dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah (Rozalinda, 2017).

Wakaf juga mencerminkan konsep ketidakberpihakan kepada individu tertentu dan berfokus pada pemberian manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan cara ini, wakaf bukan hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga merupakan wujud dari nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan perlindungan terhadap mereka yang membutuhkan dalam Islam.

Perkembangan objek wakaf telah mengalami transformasi signifikan seiring berjalannya waktu, khususnya dalam konteks modernisasi dan perkembangan ekonomi. Salah satu perubahan yang mencolok adalah pergeseran dari wakaf dalam bentuk properti fisik atau barang, seperti tanah, bangunan, atau peralatan, menjadi wakaf dalam bentuk uang, saham, dan instrumen keuangan lainnya (Sukarmi & Victoria, 2018).

Sebagian besar ulama mengizinkan pelaksanaan wakaf dengan menggunakan uang dan saham, berdasarkan pada prinsip muamalah yang menyatakan bahwa semua hal dianggap boleh kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. Hadits yang menjadi landasan hukum wakaf hanya menjelaskan inti dari praktek wakaf, sementara rincian pelaksanaannya merupakan hasil *ijtihad* dari para ulama. Secara keseluruhan, model pengelolaan wakaf uang dan wakaf saham serupa, yaitu dengan mengumpulkan dana yang nantinya akan diubah menjadi aset tetap atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan. Perbedaan utama terletak pada sumber dana wakaf, yang khususnya berasal dari saham dan cara pengelolaannya. Namun, salah satu hambatan utama dalam menerapkan

wakaf uang dan wakaf saham adalah pola pikir masyarakat yang masih terpaku pada jenis aset dan model pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional (Paksi et al., 2018).

Perkembangan ini mencerminkan adaptasi wakaf terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Wakaf uang, saham, dan teknologi memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam perbuatan amal dengan menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan yang semakin relevan dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah.

#### **4. Waris sebagai Instrumen Distribusi dalam Keluarga**

Konsep waris dalam Islam adalah model distribusi kekayaan dalam keluarga yang diatur secara ketat oleh ajaran agama. Ini adalah prinsip dasar yang mengatur bagaimana harta dan kekayaan seseorang akan didistribusikan setelah kematian mereka. Lahirnya konsep waris ini dijelaskan dengan sangat rinci, sistematis, dan fundamental dalam Alquran, yang merupakan sumber utama ajaran Islam (Ghofur, 2016).

Ayat-ayat dalam Alquran, khususnya ayat-ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11-12 dan 176, memberikan dasar-dasar sistem kewarisan dalam Islam. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana harta dan aset seseorang akan didistribusikan antara ahli waris setelah kematian pemiliknya. Mereka menetapkan bagian-bagian

yang harus diberikan kepada anggota keluarga tertentu, seperti anak-anak, istri, suami, orang tua, dan saudara-saudara.


Sistem waris dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ia mengatur hak-hak dan tanggung jawab keluarga dalam menerima warisan dan memberikan landasan hukum yang adil untuk menghindari sengketa dalam hal harta warisan. Konsep waris dalam Islam juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap keluarga, dan solidaritas sosial yang merupakan inti ajaran agama.

Pengaturan warisan yang adil dalam keluarga memiliki potensi untuk memacu pewaris untuk meningkatkan usaha mereka dalam mencari penghasilan selama hidup mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menghindari meninggalkan keturunan yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, ahli waris yang menerima bagian warisan dapat memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka setelah pewaris meninggal dunia. Contoh penggunaan harta warisan meliputi biaya pendidikan, kehidupan sehari-hari, investasi usaha, dan dukungan kepada anggota keluarga yang membutuhkan (Aprianto, 2016).

Dengan demikian, waris dalam Islam bukan hanya sebagai model distribusi kekayaan dalam keluarga, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam yang memastikan bahwa hak-hak keluarga dan anggota keluarga yang lebih lemah dilindungi dan dihormati. Ayat-ayat dalam Alquran yang mengatur waris adalah panduan yang kuat bagi umat Islam dalam mengelola harta dan aset mereka secara adil dan sesuai dengan ajaran agama.

Jika dianalisis lebih teliti, instrumen distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam menunjukkan potensi untuk merancang sebuah mekanisme jaminan sosial yang lengkap. Instrumen-instrumen tersebut bukan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat, namun lebih jauh lagi, dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berikut ini diilustrasikan konsep distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial di Masyarakat:

### **Diagram Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam**



**Keterangan:**

Z : Zakat

I : Infak

S : Sedekah

Wk : Wakaf

Wr : Wari

—→ : Wajib

←--→ : Suka rela/Sunnah

Dari instrumen-instrumen yang disebutkan di atas, dapat diuraikan bahwa zakat, sebagai instrumen yang wajib bagi individu, berpotensi untuk menghadirkan jaminan sosial kepada masyarakat (8 *asnaf*). Selanjutnya, instrumen warisan, yang merupakan alokasi dari individu kepada keluarganya, mendorong setiap individu untuk bekerja keras, sehingga di kemudian hari tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kesulitan. Instrumen wakaf, infak, dan sedekah, sebagai bentuk amal sukarela untuk masyarakat luas, berfungsi sebagai jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu seperti halnya zakat.

## **E. Kesimpulan**


Kesejahteraan sosial dalam konteks Islam memiliki makna yang holistik dan seimbang, mencakup aspek materi dan spiritual, individu dan sosial, serta dunia dan akhirat. Konsep ini menekankan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yang kemudian menciptakan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam akan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Esensi dari ekonomi Islam adalah penciptaan dan distribusi kekayaan yang adil, yang menghargai martabat dan kebutuhan setiap individu, sambil mempromosikan etika dan nilai-nilai sosial yang menguatkan persatuan dan solidaritas.

Pencapaian kesejahteraan sosial sangat bergantung pada distribusi kekayaan yang adil dan merata. Ekonomi Islam menawarkan instrumen-instrumen penting yang berperan dalam mencapai tujuan ini, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris. Instrumen-instrumen ini

dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di antara berbagai strata masyarakat. Praktek seperti zakat dan sedekah tidak hanya menciptakan jaring pengaman sosial, tetapi juga menanamkan kepedulian dan empati di antara anggota masyarakat, mengurangi ketimpangan dan memberikan akses ke sumber daya bagi yang membutuhkan.

Dengan mensinergikan instrumen distribusi kekayaan, ekonomi Islam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya menjadi hak segelintir individu, tetapi juga digunakan untuk memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menciptakan mekanisme yang memungkinkan distribusi sumber daya dari individu yang lebih mampu ke yang kurang mampu, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat secara umum. Dengan cara ini, ekonomi Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti wakaf UII, Yogyakarta.
- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *Tazkiya*, 18(02), 159–174.
- Al Qur'an Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, An Nabhani, Taqiyyudin. (1990). *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*. (Beirut : Darul Ummah).
- Al-Ghazâlî, Abu Hamid, (1983). *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah
- Al-Haritsi, J. bin A. (2003). *al-Fiqh al-Iqtishâd Li Amîr al-Mu'minîn Umar Ibn al-Khattâb (I)*. Dar al-Andalus al-Khadra.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- al-Qardhawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*. Al-Maktabah al-wahbah.

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2017). Kementrian Agama RI, Jakarta
- Al-Syatibi. (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,Juz 2
- Andiko, T. (2018). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Center & Tazkia Multimedia.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Arifin, Z. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks in Malaysia and Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(2), 95–119.
- Ash-Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. akarta: Zahra.
- As-Suyuti, (1997), *Jalal al-Din 'Abd ar-Rahman, al-Asbah wa an-Nazair*, Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t

## *Daftar Pustaka*

- Asyhad, M., & Handono, W. A. (2017). Urgensi Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 13(01), 126–143.
- Bekkin R.I. (2009), *Islamic economic model and modernity*. Marjani Publishers, Moscow, 337 p.
- Benthall, J., & Bellion-Jourdan, J. (2003). *The charitable crescent: Politics of aid in the Muslim world*. (No Title).
- CFI Team. (2023). <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/islamic-finance/>
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic finance help? In *Islamic Economics and Finance: A European Perspective* (pp. 135–142). Springer.
- Chapra, M. U. (2015). *Muslim civilization: The causes of decline and the need for reform*. Kube Publishing Ltd.
- Chapra, M. Umer (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Tinjauan Islam*, Penerbit Gema Insani Press. Jakarta
- Choir, W. (2015). *Manajemen Investasi di Bank Syariah*. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.
- Choirunnisa, I., Ramadhani, A., Febrianty, A., Shifa, L., Rizal, M., & Nurbayanti, S. (2021). Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *El Ujah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Darajat, Z. (2006). *Dasar-Dasar Agama Islam* (6th ed.). Jakarta :Bumi Aksara.
- Deliarnov. (1997). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Penerbit Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

- Diomande, Ousmane. (2020). Fundamentals of Islamic Finance and Easy Access to Credit. *Theoretical Economics Letters*, 2020, 10, 978-996
- Direktorat Pasar Modal Syariah, O. J. (2019). Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia (2012).
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>
- Fakhri, K., & Khemaies, B. (2017). Regulatory capital and stability of Islamic and conventional banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 312–330. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2016-0079>
- Ferzana Haq, Norton Rose (Asia) LLP and Neil D Miller, Norton Rose (Middle East) LLP [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-504-3194?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-504-3194?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)
- Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7.
- Gamaginta, R. R. (2015). The stability comparison between Islamic banks and conventional banks: Evidence in

## *Daftar Pustaka*

- Indonesia. Financial Stability and Risk Management in Islamic Financial Institutions, 101.
- Ghofur, R. A. (2013). Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 27–39.
- Gunawan, K. A. (2006). Kamus Lengkap. Lima Bintang.
- Harun, C. A., Rachmanira, S., & Nattan, R. R. (2015). Kerangka Pengukuran Risiko Sistemik. Bank Indonesia, 1–38.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Islamic banking: An introduction and overview. *Handbook of Islamic Banking*, 38.
- ibn Hanbal, A. (1988). *Musnad al-Imam Ahmad*. Dar al-Ma'arif.
- Ihwanudin, N., & Rahayu, A. E. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 5(1), 123–146.
- Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta, Kencana
- Ikit, Sale, M., Yakub, H., & Riswansah, A. (2016). Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah: Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. Deepublish, Yogyakarta.

- Imaniyati, Neni Sri, (2013) Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Indonesia, R. (1995). Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Jakarta.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects. Springer.
- Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Comparison of Conventional Economic Theory with Islamic Economic Thought. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 431–453.
- Johnson, K. (2013). The role of Islamic banking in economic growth.
- Joni, Yefri., Awaluddin, Sinky Adella, Rina Anggraini (2022), Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi, *Jurnal Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vo.4 No.6 DOI:10.47467/alkharaj.v4i61458
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6–7.
- Kahf, M., & Mohomed, A. N. (2016). The Principle of Realism in Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. <https://doi.org/10.12816/0046324>
- Karim (2002), *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta

## *Daftar Pustaka*

- Karim, A. (2005). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta. Rajawali Press.
- Karim, A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. In Raja Grafindo Persada. (Vol. 10).
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir; Ja'far. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Kuangan, O. J. (2015). *POJK Nomor 53/ POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuangan, O. J. (2020). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuangan, O. J. (n.d.). *ojk.go.id*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). *Islamic banking and finance: on its way to globalization*. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725.

- Lepeshkina K.N. The problems of overcoming the crisis in the financial market: world and Russian practice of anti-crisis measures, *Money & Credit*, #2.
- Lewis, Mervyn K, (1999), *Ekonomi Islam (Telaah analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Nazori Majid. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relefansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta.
- M.Shadeq, A. A.-H. (1992). *Financing Economic Development Islamic and Minstream Aproach*. Malaysia: Petaling Jaya Longaman
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/view/1731%0Ahttp://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/viewFile/1731/1201>
- Marshall, A. (1890). *Principles of economics*, by Alfred Marshall. Macmillan and Company.
- Midgley, J. O. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. *Social Development*, 1–208.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1991). *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, Solo, CV. Ramadhani
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- NAQVI, Nawab Haider Anam, M. S. M. U. M. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam / Nawab Haider*



## *Daftar Pustaka*


- Naqwi; penerjemah, M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*, The Islamic Foundation. Leicester, UK.
- Naseem R. Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World *Islamic Banking and Finance* Vol 2 No 2 December 2014 pp. 27-42
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives. *Islamic Research & Training Institute Policy Dialogue Paper*, 2.
- P3EI. (2015). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak Di Indonesia: Wakaf uang dan saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare* Macmillan and Co. London, United Kingdom.
- Priyono, S. (2017). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(02).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogya dan BI. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Rahman, A. R., & Dean, K. (2013). Challenges and Solutions in Islamic Microfinance. *World Applied Sciences Journal*.
- Rambe, U. K. (2020). Konsep dan Sistem Nilai dalam Perspektif Agama-Agama Besar di Dunia. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7608>
- Rivai, V. (2009). *Islamic Economics*. PT Bumi Askara.
- Rozalinda, R. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, M., & Setiawan, A. (2019). *Fikih Zakat kontemporer*. Rajawali Pers Depok.
- Shabri, H. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfil Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1–7.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2).

## *Daftar Pustaka*

- Smith, A. (1937). *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*. The Modern Library.
- Soemitra, Andri, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarmi, S., & Victoria, A. (2018). Cash Waqf in Sustaining of Indonesian Society “In Legal & Economic Perspective.” *Al-Iqtan: Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies*, 2(1), 83–97.
- Syafruddin. (2013). *Orientasi Pendidikan Agama Islam*. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 16(2), 232.
- Syirbasi, Ahmad, (1981). *al-Mu’jam al-Iqtis}adi al-Islami*, t.tt.
- Umer Chapra. (2001). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta, Shari’ah Economics and Banking Institute (SEBI)
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1998).
- ‘Uṣmānī, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. (No Title).
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen risiko bank Islam (Salemba Em)*.
- Wibowo, M. G. (2007). *Pengantar Ekonomi Moneter Tinjauan Ekonomi Konvensional dan Islam*. Biruni Press.

- Winardi. (1989). Kamus Ekonomi. CV Mandar Maju.
- Ya'qub, H. (1984). Kode Etik Dagang Menurut Islam, edisi 1, Semarang: CV. Diponegoro.
- Yusuf Qardhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press
- Yusuf, A. (1979). al-Kharaj. Dar al-Ma'arif.



## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.**

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

*Email: mtd\_82@yahoo.com*



**Rizky M. Pribadi, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Fakultas Ekonomi & Bisnis Digital  
ITB Ahmad Dahlan Jakarta

*Email: rizkympribadi@gmail.com*



**M. Noor Sayuti, BA., ME., CWC.**

FEBI – IAIN Palangka Raya


*Email: [m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id)*



**Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.**

FEBI - UIN Raden Intan Lampung

*Email: [hazassyarif@radenintan.ac.id](mailto:hazassyarif@radenintan.ac.id)*



**Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si.**

FEB - Universitas Airlangga

*Email: [shofawatia@gmail.com](mailto:shofawatia@gmail.com)*



**Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I.**  
FEBI - UIN Raden Intan Lampung  
*Email: [igbalfebi@radenintan.ac.id](mailto:igbalfebi@radenintan.ac.id)*



**Ely W. Hastuti, SE., M.Sc., Ak., CA**  
Universitas Darussalam Gontor  
*Email: [elywindarti@unida.gontor.ac.id](mailto:elywindarti@unida.gontor.ac.id)*



**Adib Fachri, M.E.Sy.**  
FEBI - UIN Raden Intan Lampung  
*Email: [adibfachri@radenintan.ac.id](mailto:adibfachri@radenintan.ac.id)*



## BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM

"*Buku Ajar Pengantar Ekonomi Islam*" adalah sebuah karya yang memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dasar ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melibatkan aspek-aspek keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan dalam konteks ekonomi.


Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menjelajahi dunia ekonomi Islam dari perspektif teoritis dan praktis. Pembaca akan memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari konsep keadilan distributif hingga prinsip syariah dalam keuangan dan investasi.


Buku ini tidak hanya ditujukan bagi para akademisi dan mahasiswa studi Islam, tetapi juga untuk pembaca yang tertarik memahami cara ekonomi Islam dapat memberikan panduan yang bermanfaat dalam mengatasi tantangan ekonomi modern. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana, buku ini membuka pintu bagi pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami esensi ekonomi Islam dan relevansinya dalam konteks global yang terus berkembang.



Az-Zahra Media Society

 azzahramedia.com

 zahramedia.society@gmail.com

 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-88741-0-1



9

786238

874101